BADAN STANDARDISASI NASIONAL

RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020-2024 memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja dan kerangka pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Renstra Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Renstra Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020-2024 diharapkan akan mampu menjadi dokumen acuan terkait bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian dan dapat meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja dari masing-masing unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Harapan kami semoga Renstra Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020-2024 ini dapat memberikan kontribusi meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian kepada publik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Jakarta, Maret 2020
Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Dr. Zakiyah, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Kondisi Umum 1
1.2 Potensi dan Permasalahan Penerapan Standar Dan Penilaian Kesesuaian ..47
1.2.1 Potensi 47
1.2.2 Permasalahan 49
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS **51**
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BSN 55
2.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang PSPK 55
BAB III ARAH KEBIJAKAN **58**
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BSN 58
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang PSPK 66
3.3 Kerangka Regulasi 72

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN **75**
4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang PSPK 75

BAB V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN **78**
5.1 Target Kinerja 78
5.2 Kerangka Pendanaan 82

BAB VI PENUTUP **83**

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan BSN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 ASN Deputi Bidang Bidang PSPK & Jenjang Pendidikan 4
Tabel 1.2 ASN Deputi Bidang PSPK Berdasarkan Jenis Kelamin 4
Tabel 1.3 Pengembangan Skema Penilaian Kesesuaian Tahun 2017-2019 7
Tabel 1.4 Usulan PNRT dari Kementerian Terkait 26
Tabel 1.5 Produk Uji Petik dari 2015-2019 30
Tabel 1.6 STC yang diajukan oleh Indonesia kepada negara anggota WTO 33
Tabel 1.7 Kelompok Kerja Pendukung Komnas 37
Tabel 1.8 Rancangan Regulasi yang Dibahas Secara Bilateral 2018 39
Tabel 1.9 Rancangan Regulasi yang Dibahas Secara Bilateral 2019 40
Tabel 1.10 Capaian ASEAN Untuk Kesepakatan MRA di Bidang SPK (2015-2019) 42
Tabel 1.11 Perkembangan dan Target Capaian oleh ACCSQ 43
Tabel 1.12 Pengembangan Bidang Baru di ACCSQ 44
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BSN Tahun 2020-2024 52
Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang PSPK 2020-2024 56
Tabel 3.1 Prioritas Sektor Kegiatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 69
Tabel 3.2 Kerangka Regulasi Deputi Bidang PSPK Tahun 2020-2024 73
Tabel 4.1 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang PSPK 76
Tabel 4.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja dalam lingkup Deputi Bidang PSPK 76
Tabel 5.1 Target Kinerja Deputi Bidang PSPK Tahun 2020-2024 79
Tabel 5.2 Target Kinerja Deputi Bidang PSPK Tahun 2021-2024 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang PSPK 3
Gambar 1.2 Diagram Personel ASN Deputi Bidang Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Berdasarkan Rentang Usia 4
Gambar 1.3 Perkembangan Jumlah Penerap SNI 6
Gambar 1.4 Persentasi Jenis Skema Penerapan SNI Lingkup Jasa, Barang, Personel dan Sistem 8
Gambar 1.5 Grafik Pertambahan *Follower* Media Sosial BSN 9
Gambar 1.6 Tema dan Kegiatan BMN Tahun 2015-2019 11
Gambar 1.7 Penganugerahan SNI Award oleh BSN 12
Gambar 1.8 Transformasi SNI Award 2015-2019 13
Gambar 1.9 Perkembangan Peserta SNI Award Periode 2015-2019 13
Gambar 1.10 UMKM yang dibina dalam penerapan SNI Tahun 2015-2019 16
Gambar 1.11 Sebaran Pembinaan Penerapan SNI kepada UMKM di 28 Propinsi 16
Gambar 1.12 Jumlah Organisasi yang Dibina Dalam Penerapan SNI Tahun 2016-2019 17
Gambar 1.13 Pembimbingan Organisasi Dalam Penerapan SNI Pada Organisasi Tahun 2016-2019 17
Gambar 1.14 SNI yang jadi Target Pembinaan Organisasi yang Dibina Dalam Penerapan SNI Tahun 2015-2020..... 18
Gambar 1.15 Sebaran Pembinaan Organisasi yang DIbina Dalam Penerapan SNI Tahun 2015-2020 18
Gambar 1.16 Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina Dalam Penerapan SNI Oleh KLT BSN Tahun 2017-2019 21
Gambar 1.17 Jumlah Stakeholder yang Mendapat Layanan SPK oleh KLT BSN Tahun 2017-2019 Difasilitasi BSN Tahun 2015-2019 22
Gambar 1.18 LPK yang Difasilitasi BSN Tahun 2015-2019 23
Gambar 1.19 Sebaran LPK yang Difasilitasi BSN Tahun 2015-2019 23
Gambar 1.20 Dukungan LPK Terhadap Produk Unggulan Daerah di Wilayah Indonesia Bagian Barat 24
Gambar 1.21 Dukungan LPK Terhadap Produk Unggulan Daerah di Wilayah Indonesia Bagian Tengah 25
Gambar 1.22 Dukungan LPK Terhadap Produk Unggulan Daerah di Wilayah Indonesia Bagian Timur 25

Gambar 1.23 Perbandingan antara PNRT dengan Regulasi Teknis yang Ditetapkan 27
Gambar 1.24 Kerangka *Good Regulatory Practice* 28
Gambar 1.25 Jenis Uji Petik Produk 29
Gambar 1.26 Jumlah Sampel Uji Petik 29
Gambar 1.27 Grafik Pertumbuhan SPPT SNI 31
Gambar 1.28 Total Notifikasi Teknis Tahun 2015-2019 32
Gambar 1.29 Penanganan Notifikasi Regulasi Teknis dan *Enquiry* 35
Gambar 1.30 Analisis Rancangan Regulasi Teknis Negara Anggota WTO 36
Gambar 1.31 Partisipasi Stakeholder dalam penggunaan e-ping 39
Gambar 2.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024 53
Gambar 2.2 Peta Strategis Deputi PSPK BSN Tahun 2020-2024 57
Gambar 3.1 Kerangka Strategis BSN 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Kemudian pada Tahun 2018, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Mohon di update berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020) . Fungsi BSN dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian diturunkan menjadi tugas pokok Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
d. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tata kerja yang didukung oleh 2 (dua) Direktorat yaitu:

a. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
b. Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Sesuai amanat Presiden, untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksakan fungsi dan pengambilan keputusan serta perlunya SDM aparatur yang memiliki kompetensi, keahlian, dinamis, dan menguasai ilmu pengetahuan, maka dilakukan debirokratisasi dan penataan struktur organisasi di lingkungan pemerintah. Hal mendasar dilakukan penyederhanaan struktur jabatan pada tingkat jabatan administrator (Eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) dialihkan menjadi jabatan fungsional yang lebih profesional, sedangkan manajerial akan diampu oleh para Eseon II. Perubahan tersebut diataur dalam peraturan Menteri PANRB No. 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan jabatan Admiistrasi ke dalam jabatan Fungsional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Struktur Organisasi Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana tertera dalam Gambar 1.1

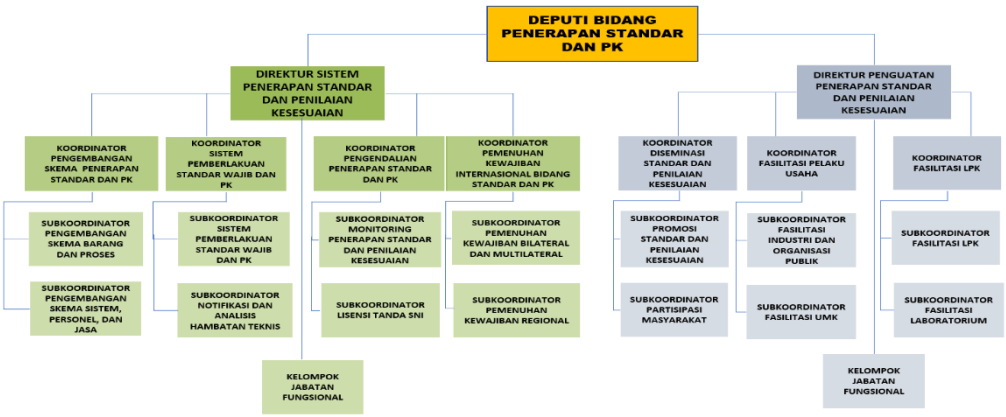

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (PSPK) memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang, dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 51 orang (67 %) , S2 sebanyak 22 orang (29 %) dan S3 sebanyak 1 orang (1%) sebagaimana tertera pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 ASN Deputi Bidang Bidang PSPK & Jenjang Pendidikan

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	S3	
1.	Deputi PSPK	-	-		1	1
2.	Direktorat SPSPK	-	22	15	-	37
3.	Direktorat PPSPK	2	29	7	-	38
	Jumlah	**2**	**51**	**22**	**1**	**76**

Keseimbangan gender juga terlihat antara ASN laki laki dan perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2 ASN Deputi Bidang PSPK berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Deputi PSPK	-	1	1
2.	Direktorat SPSPK	14	23	37
3.	Direktorat PPSPK	24	14	38
	Jumlah	**38**	**38**	**76**

Dilihat dari rentang usia (Gambar 1.2) memperlihatkan dominasi pegawai di Deputi PSPK berada pada rentang usia 31-35 tahun, yaitu sekitar 42 %.

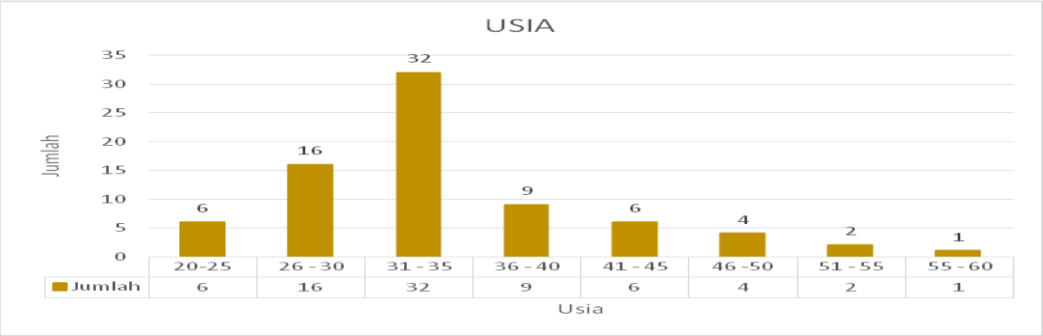

Gambar 1.2 Diagram Personel ASN Deputi Bidang Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Berdasarkan Rentang Usia

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga didukung oleh stakeholder yang memberi kontribusi dalam pencapaian tujuan Deputi PSPK BSN. Keberadaan stakeholder dalam kegiatan Deputi antara lain pada :

1. Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (KKPrS) Badan Standardisasi Nasional yang melibatkan 22 institusi. KKPrS memberikan pertimbangan & saran kepada Kepala BSN mengenai kebijakan dan strategi penerapan standar dan penilaian kesesuaian serta tata kelola SPK dalam mencapai produk Indonesia terstandardisasi dan berdaya saing global
2. Komite Nasional Hambatan Teknis Perdagangan (Komnas HTP) dengan 13 Kelompok Kerja (KK). Anggota Komnas diwakili oleh 17 Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan 2 dari asosiasi yaitu KADIN dan ALSI. Sedangkan Kelompok Kerja melibatkan 63 unit dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan 55 asosiasi terkait dengan masing masing sektor KK.
3. Dewan Juri SNI Award beranggotakan 20 pakar yang mewakili unsur industri, regulator, akademisi, media dan lembaga penilaian kesesuaian.
4. Evaluator SNI Award sebanyak 67 evaluator terdiri atas Lead Evaluator, Evaluator, dan Asisten Evaluator.
5. Fasilitator Bimbingan Teknis LPK dengan kompetensi spesifik di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sebanyak 62 orang.
6. Pembina penerapan standar SNI untuk organisasi dan pelaku usaha termasuk UMKM yang tersebar di 22 Provinsi sebanyak 40 orang.

Capaian Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai peran strategis dalam meningkatkan keberterimaan dan daya saing produk nasional melalui kegiatan pengembangan skema penilaian kesesuaian, diseminasi standar dan

penilaian kesesuaian (SPK), fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian (LPK), pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan organisasi, pemastian efektivitas penerapan SNI melalui kegiatan uji petik, penguatan peran *notification body* dan *inquiry* TBT WTO dalam kerangka akses produk Indonesia serta partisipasi aktif dalam forum atau perundingan perdagangan di bidang standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian. Penerapan SNI oleh pelaku usaha dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan pada Tahun 2019 telah mencapai 19.398 pelaku usaha. Perkembangan Peningkatan jumlah Penerap SNI tahun 2016 hingga 2019 dapat dilihat Gambar 1.3.

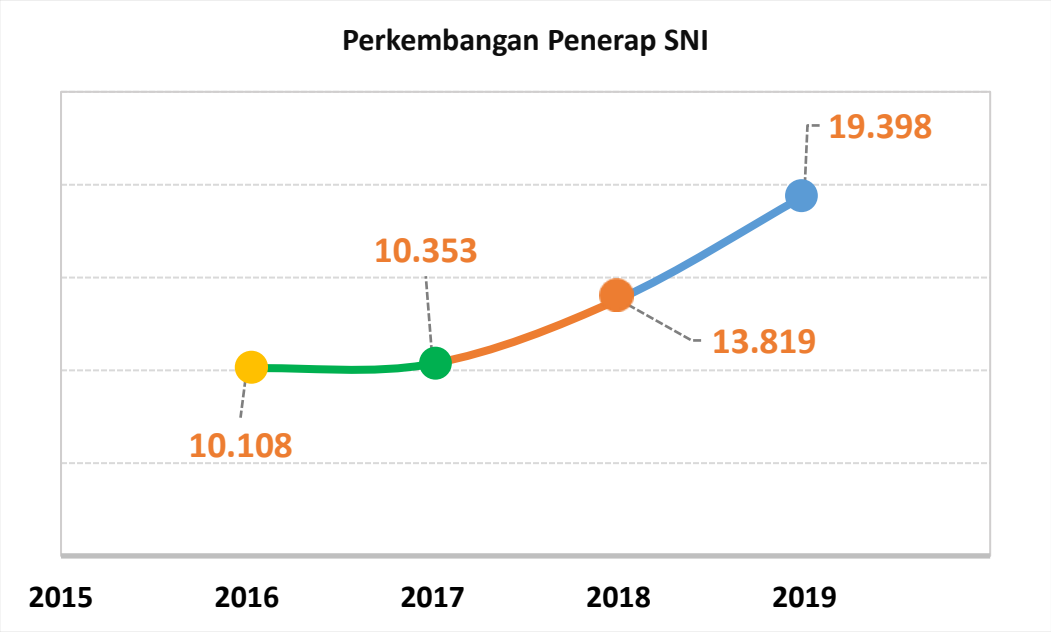

Gambar 1.3 Perkembangan Jumlah Penerap SNI

Secara rinci capaian Rencana Strategis Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (PSPK) periode 2015-2019 sebagai berikut:

a. Skema penilaian kesesuaian

Penetapan skema penilaian kesesuaian (skema PK) sebagai dasar harmonisasi pelaksanan tata cara penilaian kesesuaian oleh LPK,

sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, menjadi tanggung jawab BSN. Penyusunan skema penilaian kesesuaian memperhatikan Peraturan BSN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI dan mempertimbangkan harmonisasi dengan standar internasional dalam bidang penilaian kesesuaian. Skema penilaian kesesuaian berbasis SNI sangat esensial sebagai acuan bagi lembaga penilaian kesesuaian dalam menetapkan tipe sertifikasi guna mencegah timbulnya interpretasi yang berbeda dalam kegiatan sertifikasi. Skema PK yang dikembangkan BSN juga dapat menjadi rujukan dalam penyusunan regulasi teknis.

Pengembangan Skema PK dilakukan untuk berbagai jenis produk, proses, sistem, jasa dan personel. Pada periode Tahun 2017 - 2019, Pengembangan Skema PK masih difokuskan untuk skema PK barang dan telah ditetapkan 238 skema PK di 15 (lima belas) sektor sebagaimana tertera dalam Tabel 1.3 dan persentasi jenis skema PK yang dikembangkan dalam Gambar 1.4

Tabel 1.3 Pengembangan Skema Penilaian Kesesuaian Tahun 2017-2019

No	Sektor	Jumlah	
		Skema	SNI
1	Peralatan dan Produk Penanganan Kesehatan	18	43
2	Peralatan Penanganan Material	6	8
3	Tekstil dan Produk Pakaian	8	54
4	Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	35	271
5	Pangan	102	319
6	Kimia	17	54
7	Logam dan Produk Logam	1	1
8	Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furniture	7	37

9	Produk Kaca dan Keramik	1	1
10	Produk Karet dan Plastik	12	38
11	Kertas dan Produk Berbahan Kertas	1	3
12	Peralatan Rumah Tangga Non Elektronik, Olahraga dan Hiburan	25	69
13	Jasa	3	3
14	Elektroteknik, telekomunikasi dan produk optik	1	2
15	Keantariksaan	2	4
TOTAL		**239**	**907**

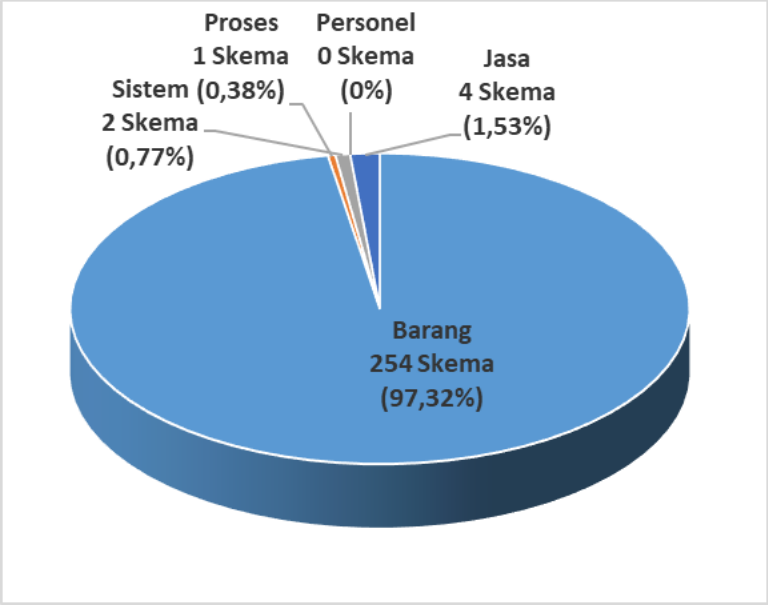

Gambar 1.4 Persentasi Jenis Skema Penerapan SNI Lingkup Jasa, Barang, Personel dan Sistem

b. Diseminasi standardisasi dan penilaian kesesuaian

Untuk mencapai budaya standar, Deputi Bidang PSPK secara kontinu melaksanakan diseminasi melalui kegiatan promosi, sosialisasi dan

partisipasi masyarakat serta membangun *partnership* dengan stakeholder. Beragam pendekatan dilakukan untuk mempromosikan dan mensosialisasikan standardisasi dan penilaian kesesuaian baik melalui seminar, pertemuan tatap muka, pengembangan paket publikasi dan informasi SPK, visualisasi implementasi standar yang disebarluaskan melalui media massa dan media sosial.

Pemanfaatan media sosial

Promosi melalu media sosial dikemas dalam bentuk infografik yang memuat info SNI, Skema PK, Masa Transisi penerapan SNI, hasil perundingan FTA, regulasi teknis negara lain, dan info lainnya. Ketertarikan stakeholder dan masyarakat terhadap SNI dan Penilaian Kesesuaian terus meningkat dengan *engangement* yang dapat dilihat dari jumlah follower Youtube (1.145), Facebook (8.885), Twitter (16.500) dan Instagram (86.752). Grafik Pertambahan *Follower* Media Sosial BSN periode 2016-2029 pada Gambar 1.5.

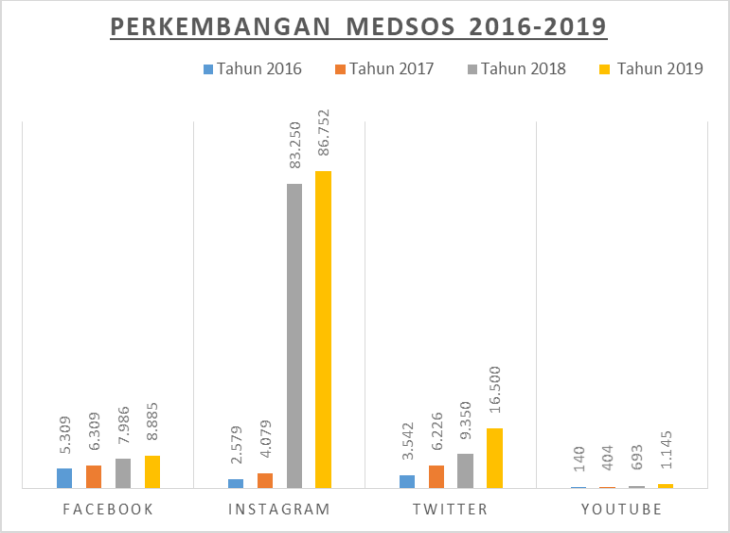

Gambar 1.5 Grafik Pertambahan *Follower* Media Sosial BSN

Bulan Mutu Nasional (BMN)

Bulan Mutu Nasional (BMN) diselenggarakan setiap tahun disepanjang bulan November, sudah dimulai sejak 1991 atas himbauan Presiden RI pada tahun 1991 untuk menjadikan Bulan November sebagai Bulan Mutu dan Produktivitas Nasional . Esensinya merupakan Bulan Mutu bagi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. BMN merupakan ajang diseminasi, sosialisasi, *sharing knowledge* dengan beragam tema dan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang didukung dan diisi oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan BMN terus bertransformasi dan meluaskan penyelenggaraan ke berbagai daerah. Pada tahun 2017, BMN dilaksanakan di Makasar bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pada tahun 2018 diselenggarakan di Surabaya bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya BMN 2019 dilaksanakan di Semarang bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tema dan kegiatan BMN 2015-2019 dikembangkan dengan mempertimbangkan perkembangan isu isu nasional maupun internasional yang berkaitan dengan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Tema dan kegiatan BMN Tahun 2015-2019 sebagaimana tertera dalam Gambar 1.6.

	TAHUN PENYELENGGARAAN				
	2015	2016	2017	2018	2019
TEMA	Standar Mempercepat Transformasi Indonesia Menuju Lebih Baik	Standar Membangun Kepercayaan	Penerapan SNI Di Daerah Sebagai Roda Penggerak UMKM Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Mendukung Revolusi Industri 4.0	Standar dan Penilaian Kesesuaian Untuk Masyarakat Cerdas Pambangunan Berkelanjutan
DAFTAR KEGIATAN	Seminar Nasional Standardisasi: Keselamatan dan Keamanan Bangunan	Seminar Nasional Standardisasi: Manajemen Risiko	Seminar Nasional Standardisasi: Standar Membuat Kota Lebih Smart (Smart City)	Seminar Nasional Standardisasi: Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Mendukung Revolusi Industri 4.0	Seminar Nasional Standardisasi: Standar dan Penilaian Kesesuaian Untuk Masyarakat Cerdas Pambangunan Berkelanjutan
	Forum Diskusi Partisipasi Konsumen Dalam Kegiatan Standardisasi	Forum Pendidikan Standardisasi (FORSTAN)	Sosialisasi UU SPK dan RPP SSPKN	Workshop Pendidikan Standardisasi	Workshop SNI ISO 21001:2018 dan Pertemuan FORSTAN
	Penganugerahan SNI Award 2015	Penganugerahan SNI Award 2016	Penganugerahan SNI Award 2017	Penganugerahan SNI Award 2018	Penganugerahan SNI Award 2019
	Training dan Workshop Cara Ekspor ke Timur Tengah	Workshop Skema Penilaian SNI ISO/IEC 17065:2012	Pertemuan Teknis Laboratorium dan Lembaga Inspeksi 2017	Workshop Akselerasi Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sertifikasi ISO 45001:2018	Workshop Skema Akreditasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan
	Seminar TBT-WTO	Solisalisasi SNI ISO 31000 Manajemen Risiko untuk Sektor Publik	Sosialisasi RPP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Sosialisasi Skema Penerapan Standar	Workshop Skema Penilaian Kesesuaian SNI Sukarela (Studi Kasus: Smart City)
	Talkshow : Kisah Sukses Manfaat Penerapan SNI dalam Meningkatkan Daya Saing Produk	Success Story Role Model UKM/ IKM Penerap SNI	Talkshow Success Story UMKM Penerap SNI	Talkshow Success Story UMKM Penerap SNI	Talkshow Success Story UMKM Penerap SNI
	Forum Inspektorat Lembaga Ristek (FILI)	Seminar Kesetaraan Gender untuk Pembangunan Berkelanjutan	Temu Kesestamaan RISTEKDIKTI	Forum SETTAMA Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Forum SETTAMA Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
	Temu Nasional MASTAN	Training Manajemen Risiko	Temu Nasional Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN)	Temu Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN)	FGD - Forum Inspektorat LPNK Ristek (FGD FILI)
	Konsultasi Publik "Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Seminar Penerapan SNI ISO/IEC 17024 untuk Daya Saing SDM	Workshop Akreditasi Sertifikasi SNI ISO 14001:2015 Tentang Sistem Manajemen Lingkungan (SML)	Knowledge Sharing dan Diskusi "Peran Standardisasi dalam Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Bangsa Melalui Pendidikan dan Bisnis"	Publik Hearing Draft PBSN "Tata Cara Pemberlakuan Regulasi Teknis Berbasis SPK"
	Pertemuan dan Diskusi Standardisasi dengan Pemda dan Perguruan Tinggi	Tokoh Standardisasi 2016	Workshop Perumusan SNI Untuk Mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Temu Mitra Kerja Sama Standardisasi Se-Indonesia	Penyerahan Sertifikat dan Temu Nasional LPK
	Bedah Buku Pengantar Standardisasi Edisi Ke-2	Bedah Standar ISO 370001 Tahun 2016	Seminar Pencegahan Korupsi Berbasis SNI ISO 37001	Sarasehan Penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Workshop Industri Plastik antara Kebutuhan dan Tantangan
	Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi	Workshop Pemahaman SNI ISO 15189:2012	Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi (PPIS)	Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi (PPIS) 2018	Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi 2019
	Seminar Dukungan Standar & Penilaian Kesesuaian dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan	Workshop Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008		Workshop Pengembangan SNI: "Penguatan Standardisasi Kopi dan Produk Olahannya untuk Peningkatan Daya Saing Produk"	Sarasehan Penerapan SNI Peralatan Kesehatan
	Temu Komite Teknis Standardisasi	Herudi Technical Committee Award (HTCA) 2016		Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Seminar dan Workshop Metrologi
				Workshop Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dalam Perspektif Hukum	Workshop Fasilitasi LPK
				Pertemuan Teknis Laboratorium	Literasi Informasi SPK dan Temu Pengelola SNI Corner
				Forum Pengelola SNI Corner	

Gambar 1.6 Tema dan kegiatan BMN Tahun 2015-2019

SNI Award

Salah satu upaya mendiseminasikan SPK adalah dengan penyelenggaraan SNI Award sebagai apresiasi kepada organisasi penerap SNI. Pemberian Penghargaan SNI Award kepada pelaku usaha/organisasi didasarkan pada hasil evaluasi (desk evaluasi, site evaluasi) yang dilakukan oleh Evaluator dan penilaian Dewan Juri sesuai dengan kriteria SNI Award. Terdapat 7 (tujuh) aspek penting dalam kriteria SNI Award yang dinilai yaitu (1) kepemimpinan, (2) perencanaan strategis, (3) fokus pelanggan, (4) pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan, (5) manajemen sumberdaya; (6) operasional, dan (7) hasil bisnis (finansial dan non finansial). Maka tidak mengherankan, bila SNI Award juga menjadi landasan indikator capaian bagi pelaku usaha/ organisasi, promosi dan *enter point* mereka untuk mendapatkan penghargaan internasional.

Gambar 1.7 Penganugerahan SNI Award oleh BSN

Performa penyelenggaraan SNI award terus dilakukan selama kurun waktu 2005-2019 dengan melakukan transformasi baik dalam perbaikan kriteria maupun kategori SNI Award. Pada tahun 2019, SNI Award dikuatkan dengan branding "*The National Quality Award of Indonesia*" dengan semangat bahwa SNI Award adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bagi organisasi yang menerapkan SNI dengan konsisten, yang mampu menghadapi kompetisi

global dan memiliki kemampuan untuk mengelola perubahan dan transformasi. Transformasi penyelenggaraan SNI Award selama Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam Gambar 1.8.

Gambar 1.8 Transformasi SNI Award 2015 - 2019

Selama 2015-2019, SNI Award telah diikuti sebanyak 777 organisasi, baik pelaku usaha (skala kecil, skala menengah, dan skala besar), BUMN, lembaga pendidikan dan organisasi pemerintah.

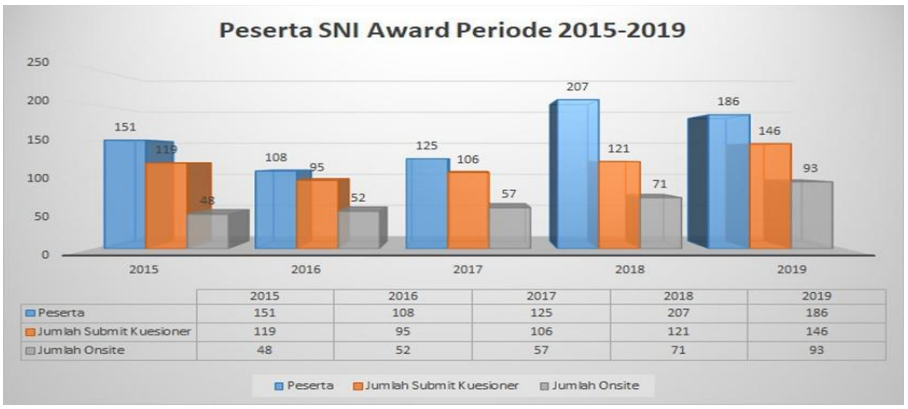

Gambar 1.9 Perkembangan Peserta SNI Award Periode 2015-2019

Partisipasi masyarakat dan partnership

Dalam upaya membangun kesadaran dan minat masyarakat pada SPK, Deputi Bidang PSPK melaksanakan program peningkatan partisipasi berbagai elemen masyarakat, pemerintah daerah, praktisi, perguruan

tinggi, pelaku usaha, dan asosiasi. Kolaborasi yang dilakukan sepanjang 2015-2019 sebagai berikut :

- Kolaborasi dengan pemerintah daerah (Provinsi Banten, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Kabupaten Madiun, Kabupaten Serang, Kota Kupang, Kota Makassar) guna meningkatkan pelayanan prima dan transparasi kepada masyarakat. Kegiatan bersama antara lain pendampingan penerapan standar SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, dan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Bersama Pemda juga melakukan pembinaan penerapan SNI kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) guna meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.
- Kolaborasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk implementasi Inpres nomor 10 Tahun 2016 melalui penerapan SNI ISO 37001 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan guna mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan mengeliminir praktek KKN baik disektor publik maupun private.
- Kolaborasi dengan Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia (APKABEL) dan *International Copper Association Southeast Asia* (ICA) dalam sosialisasi SNI Kelistrikan bidang perumahan untuk menciptakan perumahan masyarakat yang aman dan laik huni.
- Kolaborasi dengan Pelaku Usaha (PT. Pupuk Kaltim, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik) dalam pembinaan Usaha mikro kecil di wilayah sekitar perusahaan.
- Kolaborasi dengan lembaga penilaian kesesuaian yaitu LS Sucofindo ICS, LS TUV NORD, LS IAPMO, BBIA, BBKB, BIPA, LSPro Qualis, dalam sosialisasi penerapan SNI, sosialisasi SNI Award, serta edukasi SNI kepada masyarakat.

c. Pembinaan Penerapan SNI pada pelaku usaha dan Organisasi

Untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk pelaku usaha dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada produk berSNI, Deputi Bidang PSPK melaksanakan program penguatan penerapan SNI dengan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan organisasi. Pembinaan penerapan SNI selama periode 2015-2019 sebagai berikut :

Pembinaan kepada pelaku usaha dan UMKM

Hingga Desember 2019, Deputi Bidang PSPK telah melakukan pembinaan kepada 707 UMKM meliputi 452 UMKM sektor pangan dan 255 UMKM non pangan yang tersebar di 28 provinsi. Deputi Bidang PSPK juga menfasilitasi 98 UMKM untuk memperoleh sertifikasi SNI termasuk pemeliharaan sertifikasi.

Tahapan pembinaan yang tersistem dimulai dari kegiatan awareness, persetujuan dan komitmen pelaku usaha, pemahaman SNI sistem manajemen dan SNI produk, gap analisis, pengembangan sistem, implementasi hingga perbaikan berkelanjutan, telah memberi dampak positif bagi pelaku usaha pada sistem produksi yang lebih tertata, efisiensi penggunaan sumberdaya, penurunan reject /kesalahan, dan terbangun budaya kerja lebih baik dan disiplin.

Penerapan SNI juga mampu memperluas akses pasar mereka di tingkat nasional, di supermarket, retail nasional, e-catalog, dan marketplace dan beberapa UKM yang dibina mampu memenuhi persyaratan pasar ekspor (Prancis, Amerika Serikat, Australia, Saudi Arabia, Timur Tengah, Korea Selaan, Singapura, Timor Leste)..

Pergembangan jumlah UMKM yang dibina selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 1.10. dan sebaran pembinaan penerapannya tertera pada Gambar 1.11.

Gambar 1.10 UMKM yang Dibina Dalam Penerapan SNI Tahun 2015-2019

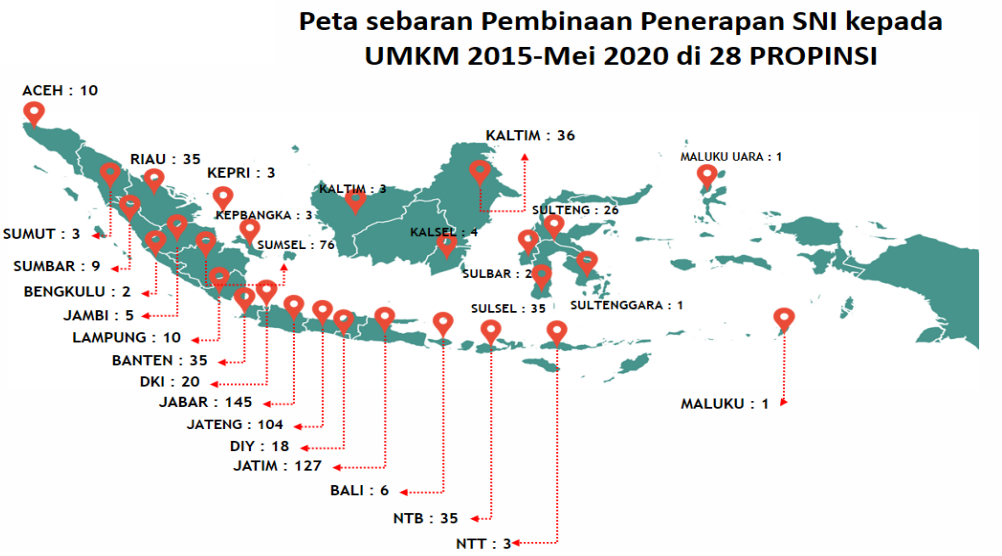

Gambar 1.11 Sebaran Pembinaan Penerapan SNI kepada UMKM di 28 Propinsi

Pembinaan Penerapan SNI pada Organisasi

Tahun 2019, dengan nomenklatur organisasi yang baru, di Deputi Bidang PSPK mempunyai konsentrasi pembinaan penerapan SNI kepada organisasi terutama untuk penerapan SNI sistem, jasa dan proses.

Organisasi yang dibina dalam penerapan SNI difokuskan untuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, dan organisasi pasar rakyat. Hingga tahun 2019 jumlah organisasi yang dibina dalam penerapan SNI berjumlah 69 organisasi. Pembinaan organisasi masih didominasi pada pemerintah daerah.

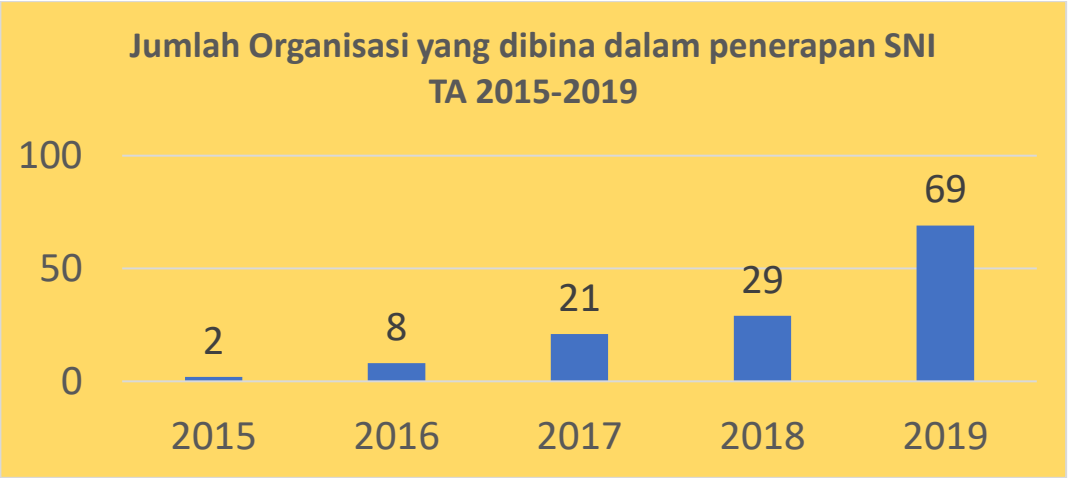

Gambar 1.12 Jumlah Organisasi yang Dibina Dalam Penerapan SNI Tahun 2015-2019

Gambar 1.13 Pembimbingan Organisasi Dalam Penerapan SNI Pada Organisasi Tahun 2016-2019

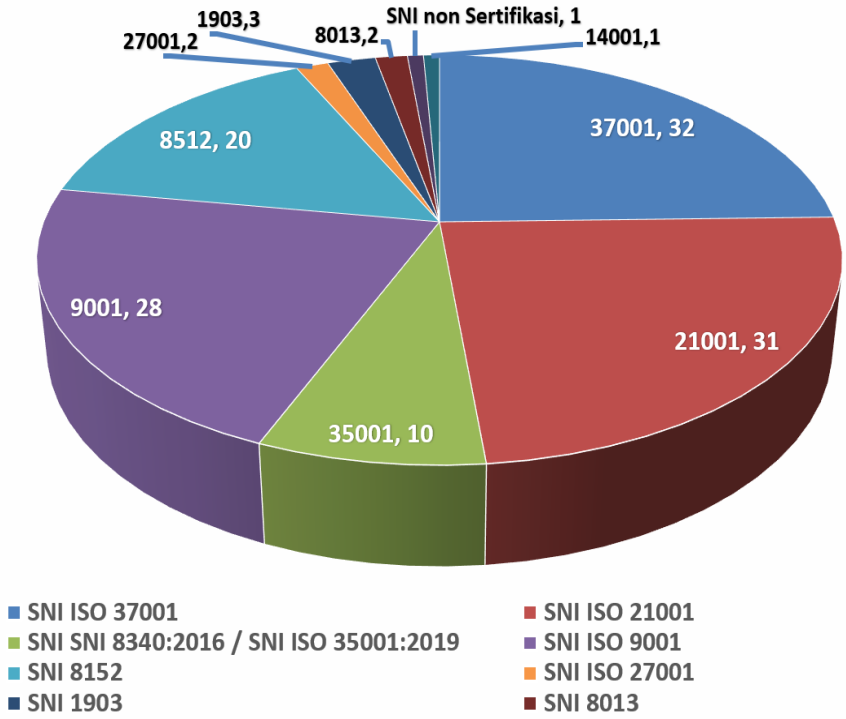

Gambar 1.14 SNI yang jadi Target Pembinaan Organisasi yang Dibina Dalam Penerapan SNI Tahun 2015-2020

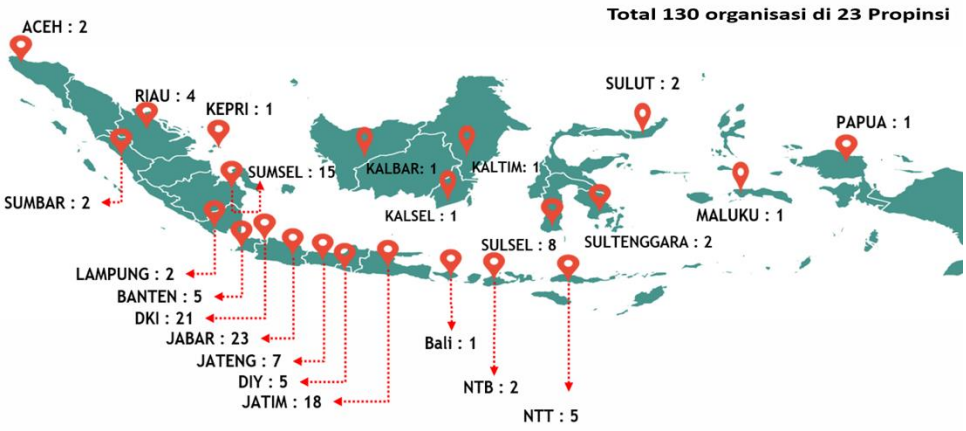

Gambar 1.15 Sebaran Pembinaan Organisasi yang dibina dalam Penerapan SNI Tahun 2015-2020

Kolaborasi Pendampingan Penerapan SNI untuk organisasi

- Pembinaan Penerapan SNI 8152:2015 - Pasar rakyat. Bekerja sama dengan stakeholder (Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, dan Yayasan Danamon Peduli) melakukan pendampingan penerapan SNI 8152:2015 - Pasar Rakyat untuk 96 (sembilah puluh enam) pasar rakyat di beberapa wilayah Jawa, wilayah Sumatera dan wilayah Sulawesi, serta Nusa Tenggara Barat.
- Pembinaan penerapan SNI ISO 37001:2016 – Sistem manajemen anti penyuapan. BSN bersama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklajuti Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, melakukan edukasi kepada organisasi dan industri dan pilot project penerapan SNI ISO 37001. Pilot Project diselenggarakan pada Badan Karantina, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Kesehatan Provinsi Palembang dan PT. Harimukti Teknik (pelaku usaha). Hingga akhir tahun 2019, sebanyak 86 organisasi/perusahaan telah menerapkan SNI ISO 37001 dan telah memperoleh sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap yang terakreditasi KAN.
- Penerapan SNI 8357:2017 Desa Tangguh Bencana. Bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan awareness, penilaian awal dan gap analisis penerapan SNI 8357:2017 Desa Tangguh Bencana di 584 desa/kelurahan pada 24 Kabupaten/Kota di 5 Propinsi di pesisir Jawa, dalam kegiatan Ekspedisi Destana Tsunami yang diselenggarakan BNPB. Penerapan SNI ini sangat penting karena memberi acuan kepada desa/kelurahan untuk melakukan mitigasi bencana dan kemungkinan dampak tsunami.
- Penerapan SNI 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam. Bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019 telah melakukan penyusunan, sosialisasi dan uji coba

perangkat verifier penilaian penerapan SNI 8013:2014 - Pengelolaan Pariwisata Alam kepada pengelola Kawasan konservasi yang memiliki lokasi wisata alam.

- Penerapan SNI 8340:2016 Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium. Bekerjasama dengan Indohun melakukan inisiasi Penerapan SNI 8340:2016 Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium di laboratorium Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. Penerapan SNI 8340:2016 sangat penting diterapkan di laboratorium yang menangani dan/atau menggunakan bahan biologic berbahaya dengan tingkat risiko tinggi (biosafety dan biosecurity) sehingga dampak biorisk yang ditimbulkan dalam diminimalkan.
- Penerapan SNI ISO 21001:2018 Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan – Persyaratan. Pada Tahun 2019, BSN menetapkan SNI ISO 21001:2018 Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan. Deputi Bidang PSPK telah melakukan pendampingan penerapan SNI ISO 21001:2018 kepada institusi pendidikan (Universitas Syiah Kuala NAD dan Universitas Islam Batik Surakarta).

Kantor layanan Teknis (KLT) BSN

Deputi Bidang PSPK mengkoordinasi kegiatan Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN yang berada di Palembang, Makasar, Riau, Jawa Timur dan Bandung. Keberadaan KLT bertujuan untuk mendekatkan layanan SPK kepada stakeholder dan meningkatkan kesadaran serta minat masyarakat terhadap SNI menuju Indonesia berbudaya standar. Pada kurun waktu 2 tahun, KLT BSN menyelenggarakan :

- Pembinaan kepada 132 UMKM dan 26 dari UMKM tersebut telah memperoleh sertifikasi SNI.
- Pendampingan penerapan SNI PK kepada 124 LPK untuk memperluas ruang lingkup akreditasinya dalam rangka memenuhi daerah untuk

menilai kesesuaian produk unggulan daerah dengan persyaratan pasar/tujuan ekpor dan perlindungan masyarakat terhadap aspek K3L.

- Memberikan layanan SPK kepada 6.285 stakeholder baik dari kalangan regulator, pelaku usaha dan akademisi.
- Sinergi pengkayaan tentang Standar dan Penilaian kesesuaian dengan perguruan tinggi, yaitu memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk magang dan terlibat dalam kegiatan pembinaan penerapan SNI pada UMKM. Tercatat sebanyak 24 mahasiswa melaksanakan magang di KLT.
- Pelaksanaan TOT untuk Pembina SPK di daerah. Kini telah tersedia 105 pembina SPK yang tersebar di KLT Jawa Barat (49 pembina), KLT Sumatera Selatan (29 pembina), dan Di KLT Riau sebanyak 27 pembina SPK.

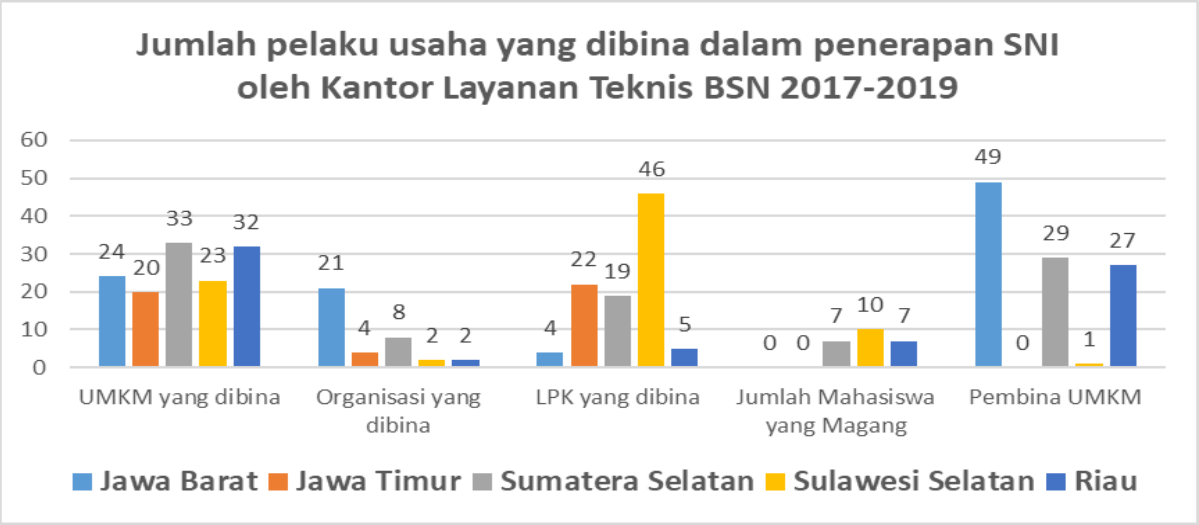

Gambar 1.16 Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina Dalam Penerapan SNI oleh KLT BSN Tahun 2017-2019

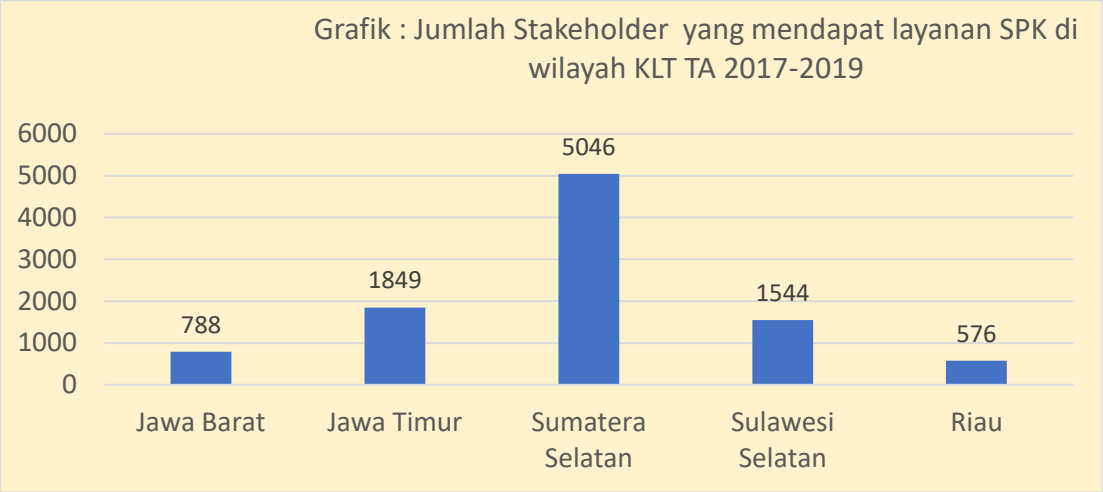

Gambar 1.17 Jumlah Stakeholder yang Mendapat Layanan SPK oleh KLT BSN Tahun 2017-2019

d. Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

Untuk mendukung proses sertifikasi produk, proses dan jasa, Deputi Bidang PSPK menetapkan program fasilitasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) agar memiliki kompetensi sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaian (sertifikasi, pengujian, inspeksi, validasi). Bentuk fasilitasi berupa bimbingan teknis mulai dari pemahaman hingga pra audit kesiapan akreditasi KAN. Selama periode 2015 – 2019 telah fasilitasi 96 LPK yang mencakup laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga penyelenggara uji profisiensi, penyedia bahan acuan, lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi personel, lembaga sertifikasi penilai halal, lembaga sertifikasi indogap, lembaga sertifikasi penyelenggara ibadah umroh, lembaga sertifikasi usaha pariwisata, dan lembaga sertifikasi sistem manajemen biorisiko laboratorium (Gambar 1.18) yang tersebar di 20 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatea Utara, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, NTT, dan Maluku Utara (Gambar 1.19).

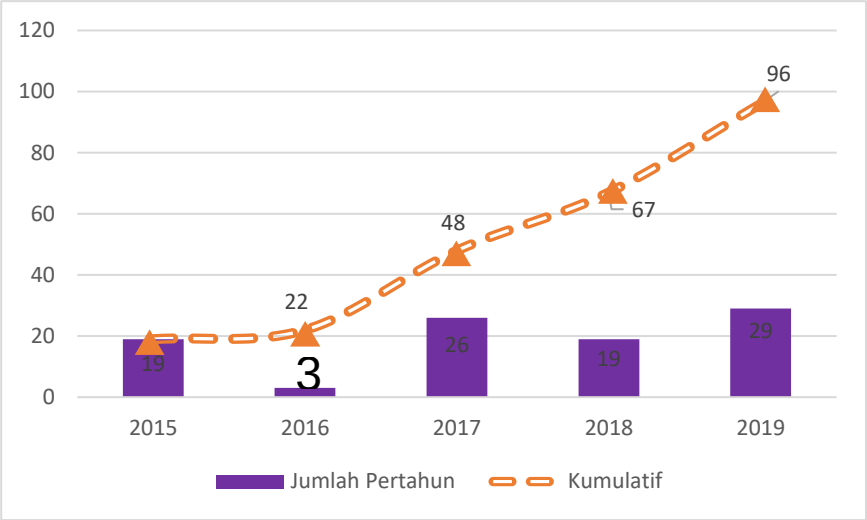

Gambar 1.18 LPK yang difasilitasi BSN Tahun 2015-2019

Gambar 1.19 Sebaran Fasilitasi LPK Tahun 2015-2019

Peta LPK mendukung produk unggulan daerah

Ketersediaan LPK dengan ruang lingkup akreditasi dengan rasio yang cukup untuk memastikan penilaian terhadap kualitas dan jaminan mutu produk unggulan daerah agar berdaya saing adalah sangat penting, Oleh karena itu dilakukan pemetaan ketersedian LPK untuk mendukung peningkatan daya saing produk unggulan daerah baik ditingkat nasional maupun internasional dan dalam rangka pengembangan infrastruktur mutu di wilayah Indonesia. Hasil pemetaan memperlihatkan memperlihatkan ketersediaan LPK masih terkonsentrasi di wilayah Indonesia Barat, sementara di Wilayah Indonesia Bagian Tengan dan Indonesia Bagian Timur masih perlu ditingkatkan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.20, Gambar 1.21 dan Gambar 1.22.

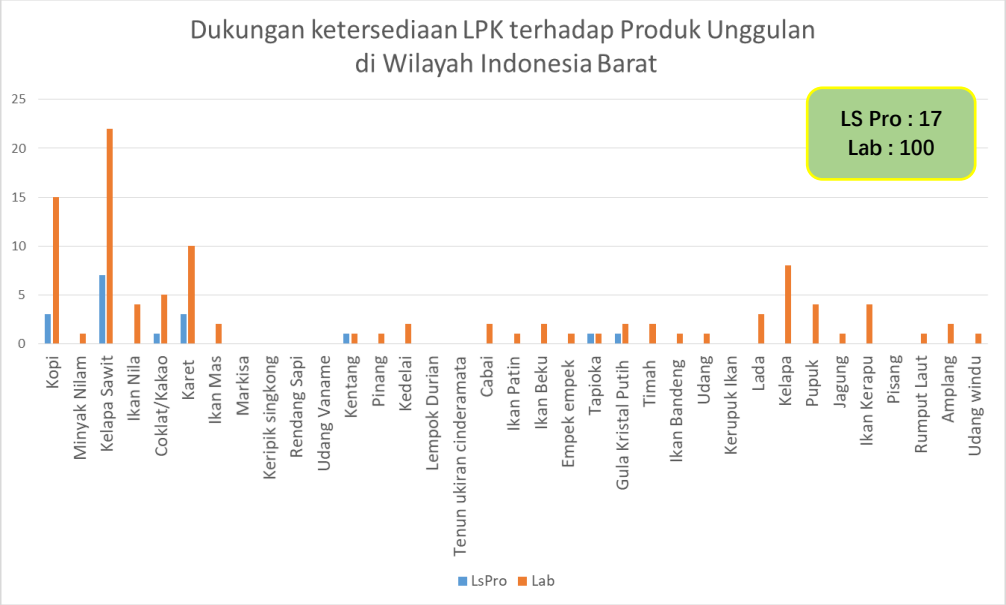

Gambar 1.20 Dukungan LPK Terhadap Produk Unggulan Daerah di Wilayah Indonesia Bagian Barat

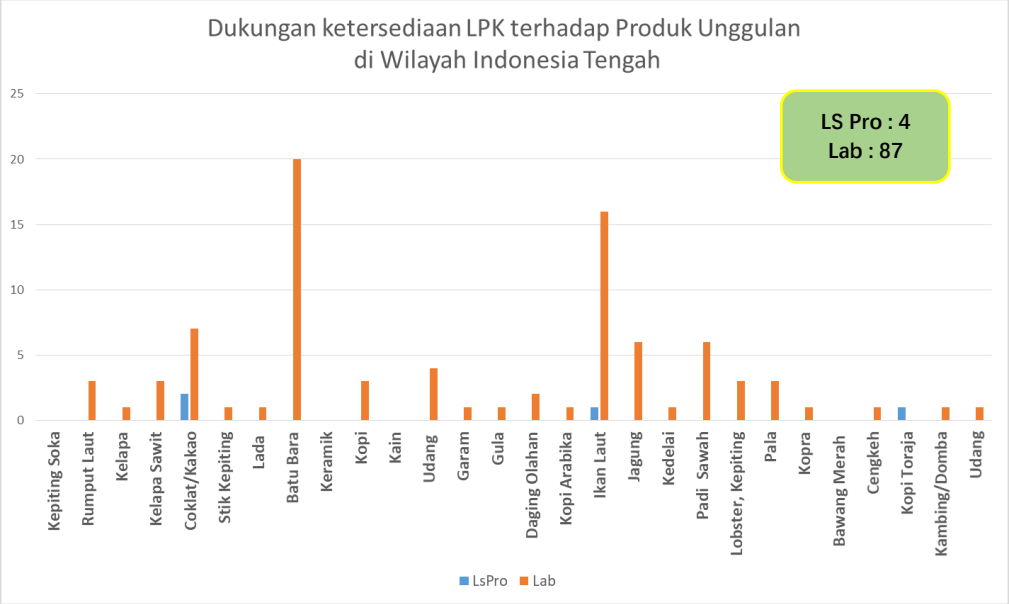

Gambar 1.21 Dukungan LPK Terhadap Produk Unggulan Daerah di Wilayah Indonesia Bagian Tengah

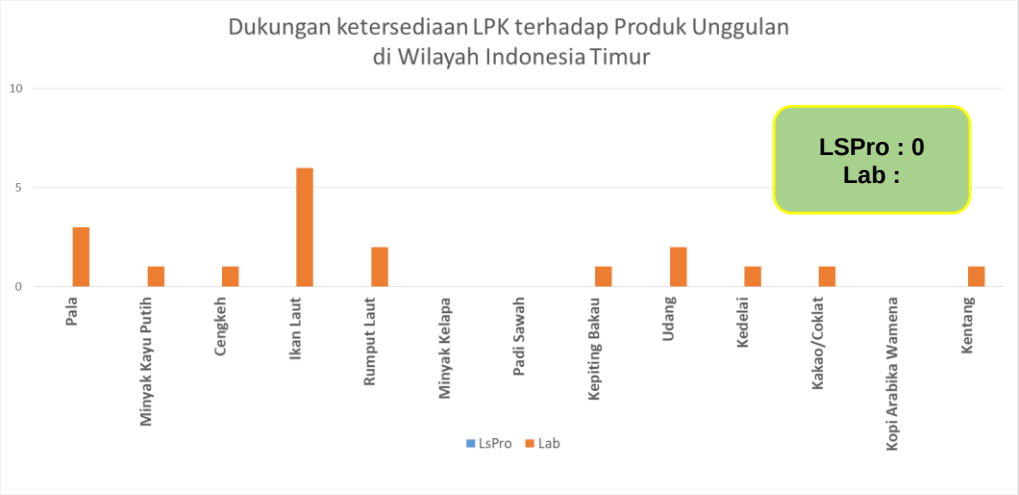

Gambar 1.22 Dukungan LPK Terhadap Produk Unggulan Daerah di Wilayah Indonesia Bagian Timur

.

e. Fasilitasi regulasi teknis

Untuk mendukung regulasi teknis yang ditetapkan pemerintah terutama yang mempengaruhi lalu lintas perdagangan, Deputi Bidang PSPK terlibat dalam:

- Pembahasan regulasi teknis berbasis SNI dan penilaian kesesuaian untuk SNI yang diberlakukan wajib.
- Penyusunan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) untuk memastikan bahwa regulasi tersebut sejalan dengan ketentuan internasional, prinsip *Good Regulatory Practices* (GRP), pemenuhan terhadap aspek *Regulatory Impact Assessment* (RIA), dan sesuai pedoman pemberlakuan SNI secara wajib.
- Penyediaan informasi dan penyelesaian permasalahan penerapan SNI.

PNRT yang telah dipublikasikan BSN dalam kurun waktu 2015-2019 tertera dalam Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Usulan PNRT dari Kementerian Terkait

Tahun	Jumlah SNI yang diajukan dalam PNRT	Jumlah SNI yang ditetapkan wajib	Kementerian Pengusul
2015-2016	111	5	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR
2016-2017	57	2	Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan
2017-2018	61	0	Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian

Tahun	Jumlah SNI yang diajukan dalam PNRT	Jumlah SNI yang ditetapkan wajib	Kementerian Pengusul
2018-2019	57	10	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian
2019-2020	46	0	Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian

Dari hasil perbandingan antara usulan PNRT dengan Regulasi Teknis yang ditetapkan pada periode 2015 – 2019 bahwa regulasi teknis yang ditetapkan hanya mencapai 17%. Informasi antara usulan PNRT dengan Regulasi Teknis dapat dilihat pada Gambar 1.23.

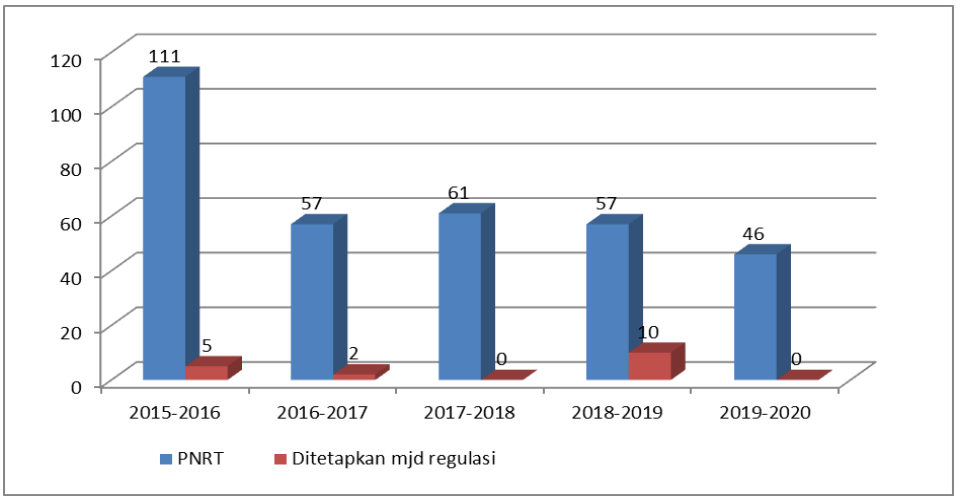

Gambar 1.23 Perbandingan Antara PNRT dengan Regulasi Teknis yang Ditetapkan

Pedoman pemberlakuan SNI wajib

Untuk meningkatkan efektivitas pemberlakuan SNI wajib, pada tahun 2019 dilakukan revisi Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib dan Peraturan BSN Nomor 3 Tahun 2012 mengenai Pedoman Standardisasi Nasional tentang Notifikasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical*

Barriers to Trade – World Trade Organizations menjadi : peraturan kepala BSN tentang:

1. Peraturan BSN Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib.
2. Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Analisis Dampak Regulasi Dan Pelaksanaan Kewajiban Internasional.

Adapun kerangka good regulatory practice dalam peraturan Kepala BSN tersebut digambarkan pada Gambar 1.24.

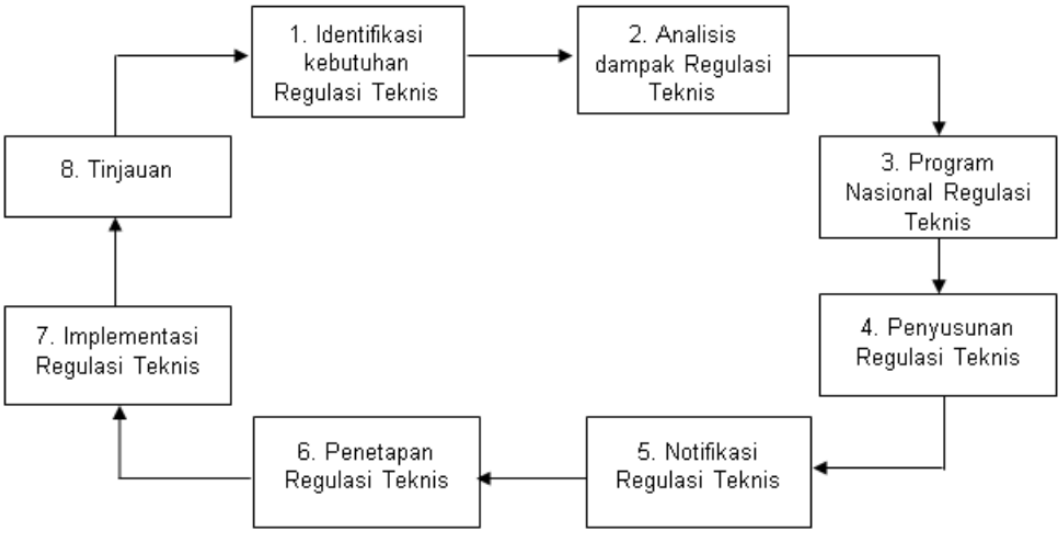

Gambar 1.24 Kerangka *Good Regulatory Practice*

f. Monitoring dan Uji Petik

Dalam rangka memastikan efektivitas penerapan SNI sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Deputi Bidang PSPK melakukan uji petik. Uji petik dilakukan terhadap produk yang SNI-nya sudah diberlakukan secara wajib dan produk yang menerapkan SNI secara sukarela. Pemilihan produk mempertimbangkan Kebijakan Pemerintah terkait, regulasi teknis berbasis SNI, masukan Kementerian/Lembaga terkait keluhan masyarakat, SPPT SNI. Pengambilan sampel uji petik

dilakukan di pasar tradisonal, pasar modern, dan sejak tahun 2019 pengambilan sampel di *e-commerce*. Rekomendasi Hasil uji petik disampaikan kepada KAN, instansi teknis, kementerian/lembaga yang melakukan pengawasan pasar untuk ditindak lanjuti.

Jenis produk berSNI (wajib dan sukarela), jumlah sampel dan produk yang dilakukan uji petik selama tahun 2015-2019, masing masing disajikan pada Gambar 1.25, Gambar 1.26 dan Tabel 1.5 .

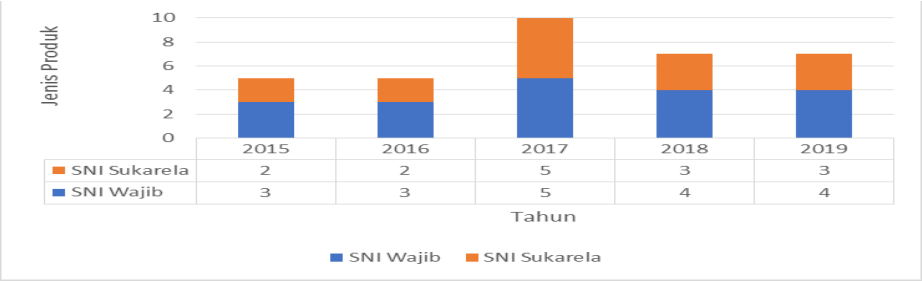

Gambar 1.25 Jenis Uji Petik Produk

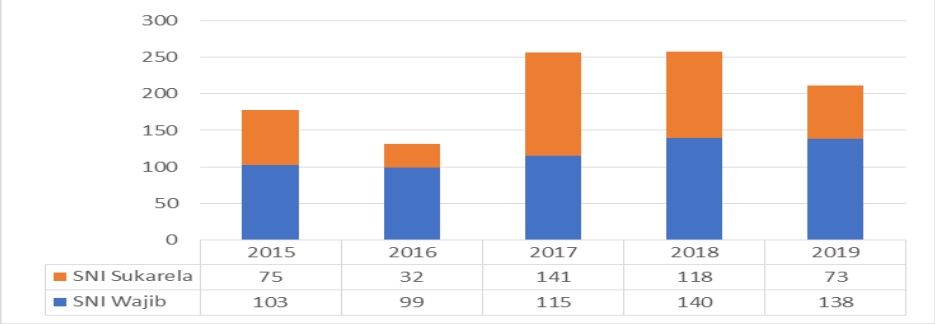

Gambar 1.26 Jumlah Sampel Uji Petik

Tabel 1.5 Produk Uji petik dari 2015-2019

Tahun		SNI wajib		SNI Sukarela
2015	1	Setrika listrik (SNI tahun 2003)	1	Mi instan (SNI tahun 2000)
	2	Kabel listrik fleksibel	2	Dispenser (SNI tahun 2004)
	3	Pakaian bayi dan anak		
2016	1	Kotak-kontak (tahun 2006)	1	Mikser
	2	Ban dalam sepeda motor	2	Beras (tahun 2008)
	3	Tepung terigu		
2017	1	Gula Kristal Putih	1	Margarin
	2	Saklar	2	Biskuit
	3	Pelek kendaraan bermotor kategori L	3	Pemanggang Roti
	4	Selang termoplastik elastomer untuk kompor gas LPG	4	Cairan Rem
	5	Ubin Keramik	5	Kertas Cetak
2018	1	Lampu swa-balast	1	Minyak goreng sawit
	2	Ban mobil penumpang	2	Aki untuk kendaraan bermotor kategori L
	3	Mainan anak	3	Kain tenun untuk setelan
	4	Pupuk amonium sulfat (ZA)		
2019	1	Helm	1	Kertas tisu muka
	2	Kipas Angin	2	Penanak nasi
	3	Regulator tekanan rendah	3	sarden dan makerel dalam kemasan kaleng
	4	Garam konsumsi beryodium		

g. Penerbitan SPPT SNI

Sejak tahun 2018, Deputi Bidang PSPK menyediakan layanan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI untuk SNI yang diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha. Penyelenggaraan Layanan SPPT SNI sesuai amanah Pasal 46 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 yang menyatakan "Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana diberikan oleh BSN kepada Pelaku Usaha". Proses pengajuan SPPT SNI dapat diakses melalui laman https://bangbeni.bsn.go.id/.

SPPT SNI pertama yang diterbitkan BSN adalah SPPT SNI untuk produk *incubator infant* (inkubator bayi) dengan merk dagangan TESENA, tanggal 25 Oktober 2018 dalam acara Bulan Mutu Nasional (BMN) 2018. Selama tahun 2019, SPPT SNI yang diterbitkan BSN sebanyak 49 SPPT SNI sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.27

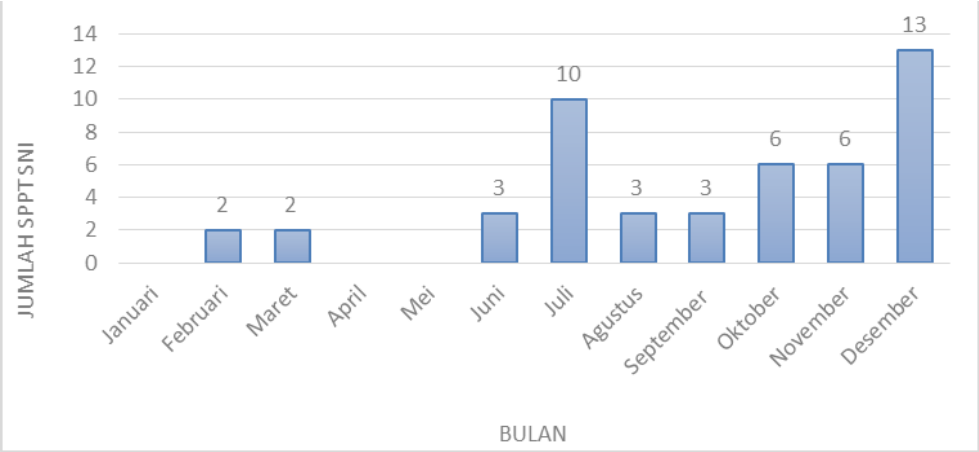

Gambar 1.27 Grafik Pertumbuhan SPPT SNI

h. Pelaksanaan *Notification Body* dan *Enquiry Point*

Sebagai *notification body* dan *enquiry point,* BSN memiliki tugas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 untuk melakukan notifikasi rancangan regulasi teknis kepada anggota *World Trade*

Organization (WTO) melalui sekretariat komite *Technical Barrirers to Trade - World Trade Organization* (TBT-WTO). Pengelolaan *notification body* dan *enquiry point* dilakukan oleh Deputi Bidang PSPK.

Notifikasi dilaksanakan untuk memberi kesempatan bagi negara partner (anggota WTO) untuk memberikan masukan terhahadp rancangan regulasi tersebut dan memberi waktu bagi industri (pelaku usaha) dalam mempersiapkan produknya memenuhi persyaratan dalam rancangan regulasi tersebut. Gambar 1.28 memperlihatkan regulasi teknis yang dinotifikasi pada periode tahun 2015- 2019.

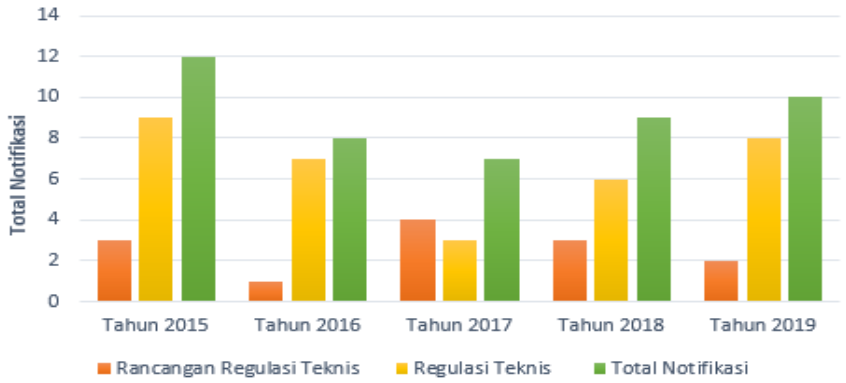

Gambar 1.28 Total Notifikasi Regulasi Teknis Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019, telah ditanggapi 67 (enam puluh tujuh) enquiry yang disampaikan anggota WTO kepada Indonesia, baik berupa peraturan teknis yang telah dinotifikasikan Indonesia ke sekretariat komite TBT WTO maupun peraturan domestik yang berlaku di Indonesia. Enquiry dari negara Amerika, Eropa, Jepang dan Kanada terkait update informasi pemberlakuan SNI Mainan anak; dari negara Kuba, filipina, Taiwan dan India mengenai SNI di bidang ketenagalistrikan, serta implementasi UU Jaminan Produk Halal dari negara Amerika, Eropa, Brasil, Australia, kanada, Jepang, dan China.

Indonesia mengajukan (STC) *Specific Trade Concern* ke anggota WTO dalam memperjuangkan kepentingan ekspor khususnya terkait hambatan teknis dalam perdagangan.

Tabel 1.6 STC yang diajukan oleh Indonesia kepada negara anggota WTO

Judul Regulasi Teknis	Negara anggota
European Union — Amendments to the Directive 2009/28/EC, Renewable Energy Directive (ID 553)	*European Union*
European Union — Application of Regulation No. 1169/2011 and Regulation (EC) No. 1924/2006 as regards the labelling of food products, in not prohibiting or examining the use of "palm oil free" labels (ID 555)	*European Union*
European Union - Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) (ID 591)	*European Union*
India - Moisture content for Cassia Vera (Cinnamomum Burmani) (ID 595)	*India*
EU - The establishment and operation of a traceability system for tobacco products (ID 550)	*European Union*
European Communities – Regulation on the Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH) (ID 88)	*European Union*
European Union -– Directive 2014/40/EU on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC (ID 513)	*European Union*
European Union - Country of Origin Labelling (ID 523)	*European Union*
United Kingdom – Proposal to introduce plain packaging of tobacco products (ID 424)	*United Kingdom; European Union*

Hungary - Proposal for Government Decree on the amendment of Government Decree 39/2013 (of 14 February 2013) on the Manufacture, Placement on the Market and Control of Tobacco Products, Combined Warnings and the Detailed Rules for the Application of the Health-Protection Fine (ID 498)	*Hungary; European Union*
France - Amendment 367 on Biodiversity Law (ID 499)	*France; European Union*
Russian Federation - Implementation plan related to excise tax on palm oïl and soda products (ID 500)	*Russian Federation*
Singapore - Plain Packaging for Tobacco Products (ID 484)	*Singapore*
Canada - Tobacco Reduction (Flavored Tobacco Products) Amendment Act, 2013 – Bill 206 (ID 463)	*Canada*
Norway -– Draft amendments to the Tobacco Control Act and the Tobacco Labelling Regulations relating to Standardised Tobacco Products (ID 474)	*Norway*
China -– Technical Specification for Natural Rubber (ID 475)	*China*
Ireland - Proposal to introduce standardised / plain packaging of tobacco products in Ireland (ID 380)	*European Union; Ireland*

Penanganan notifikasi dan enquiry tercapai 100% dari tahun 2015-2019 dengan jumlah regulasi teknis yang diajukan tergantung pada jumlah usulan dari K/L terkait. Jumlah enquiry yang diajukandari negara lain, addendum ke Komite TBT WTO dan notifikasi regulasi teknis dapat dilihat pada Gambar 1.29.

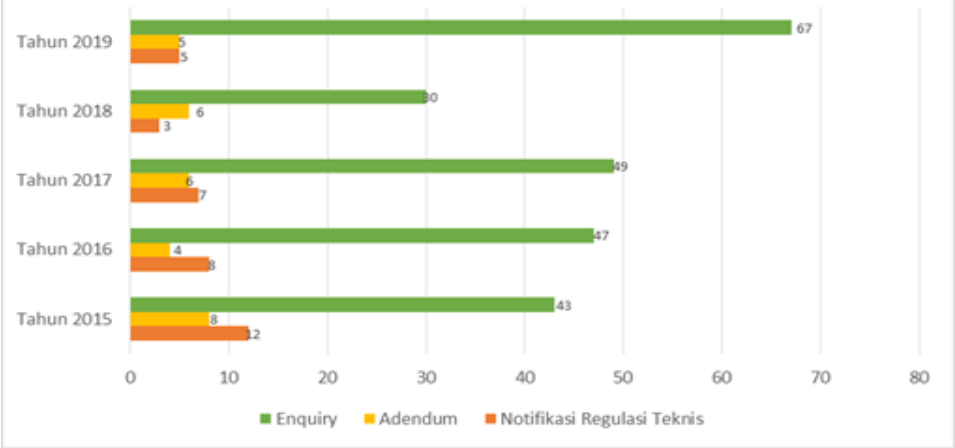

Gambar 1.29 Penanganan Notifikasi Regulasi Teknis dan *Enquiry*

Penerbitan e-Weekly News Analisis regulasi teknis

Akses pasar terkait regulasi negara tujuan sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil langkah yang diperlukan guna memenuhi regulasi tersebut, Deputi PSPK menyusun weekly news yang memuat analisa regulasi teknis negara lain yang dinotifikasikan ke forum TBT WTO dan disandingkan dengan analisa nilai perdagangannya ke negara tersebut. Weekly news dipublikasikan melalui media informasi BSN yang dapat diakses melalui laman https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10796/regulasi-teknis-tbt-wto.

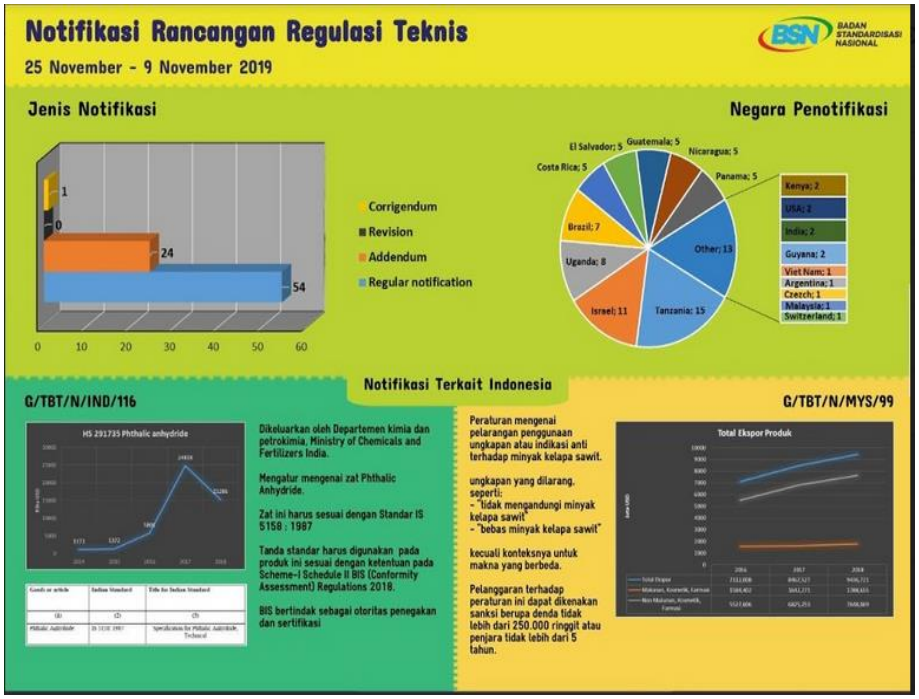

Gambar 1. 30 Analisis Rancangan Regulasi Teknis Negara Anggota WTO

Penguatan akses pasar Indonesia di forum TBT WTO

Untuk memfasilitasi stakeholder dalam penerapan regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian baik untuk akses pasar maupun perlindungan pasar dalam negeri, BSN membentuk Komite Nasional Hambatan Teknis dalam Perdagangan (KOMNAS HTP). Komnas yang terdiri dari para stakeholder memiliki tugas untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia khususnya dalam perdagangan global yang terkait dengan implementasi perjanjian TBT WTO. Komnas didukung oleh 13 kelompok kerja.

Tabel 1.7 Kelompok Kerja Pendukung Komnas

No.	Kelompok Kerja	Koordinator
KK.1	Bidang Pangan dan Pertanian (segar atau olahan) termasuk isu halal	Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian
KK.2	Bidang Kelautan dan Perikanan	Direktur Pemasaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan
KK.3	Bidang Obat-obatan, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika	Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Badan POM
KK.4	Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM
KK.5	Bidang Elektronika dan Telematika (telekomunikasi dan informatika)	Kepala Pusat Kelembagaan Internasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika
KK.6	Bidang Alat Transportasi	Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian
KK.7	Bidang Produk perkebunan strategis (termasuk karet, kakao, produk karet, palm oil)	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementan
KK.8	Bidang Kayu dan produk kayu (pulp and paper) termasuk produk kehutanan lainnya	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KLHK
KK.9	Bidang Tekstil, Kulit, Alas kaki dan Aneka	Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, Kementerian Perindustrian

No.	Kelompok Kerja	Koordinator
KK.10	Bidang Kimia	Direktur Industri Kimia Hulu, Kementerian Perindustrian
KK.11	Bidang Logam	Direktur Industri Logam, Kemenperin
KK.12	Bidang Alat Kesehatan	Dirjen Alkes
KK.13	Bidang umum (mencakup isu-isu perdagangan lintas sector	Direktur Perundingan Multilateral, Kementerian Perdagangan

Aktivitas Komnas HTP pada tahun 2018-2019:

- Memperjuangkan akses pasar untuk produk Crude Palm Oil (CPO) ke EROPA, Kayu manis ke India melalui penyampaian *Specific trade concern (STC*).
- Mereview dan menanggapi regulasi negara lain melalui enquiry point dan pertemuan bilateral guna memperjuangkan dan memudahkan kepentingan eksportir Indonesia. Pada tahun 2018 telah menanggapi 11 regulasi negara lain (Table 1.8) dan 15 rancangan regulasi negara lain pada tahun 2019 (Tabel 1.9).
- Penguatan peran serta stakeholder dalam e-ping untuk mengakses informasi rancangan regulasi teknis yang akan ditetapkan oleh anggota WTO sehingga stakeholder dapat mempersiapkan pemenuhan terhadap regulasi tersebut dan jika terdapat hambatan dapat diperjuangkan melalui forum TBT WTO. Peran aktif stakeholder dalam ePing masih didominasi oleh Kementerian/ lembaga (71%), diikuti oleh pelaku usaha masih sebesar 17%, Konsumen 10% dan Expert sebesar 2% (Gambar 1.31).

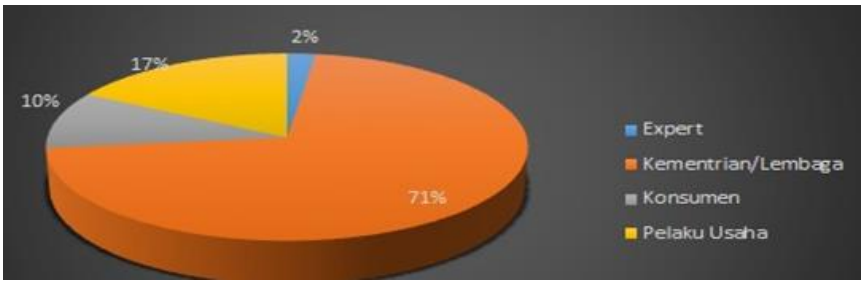

Gambar 1.31 Partisipasi Stakeholder dalam Penggunaan e-ping

Tabel 1.8 Rancangan Regulasi yang Dibahas Secara Bilateral 2018

NO	Issue
1.	EU - Directive on Renewable Energy Amendments
2.	Viet Nam - Decree No.116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import Of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services)
4.	China — Administrative Measure on Cosmetics Labelling (AMCL) - (G/TBT/N/CHN/1064)
5.	China — GP Number
6.	Singapura- Tobacco Control Measure
7.	G/TBT/N/EU/505 EU Tobacco Traceability system
8.	Peraturan Taiwan mengenai Cosmetic Hygiene and Safety Act (G/TBT/N/TPKM/195/Add.1) 2 Juli 2018
9.	Peraturan EU tentang ambang batas maksimum kandungan lemak trans yang diproduksi dalam industri makanan untuk konsumen akhir, G/TBT/N/EU/602(Draft Commission Regulation amending Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards trans fat, other than trans fat naturally occurring in animal fat, in foods intended for the final consumer
10.	Peraturan Country of Origin of Food oleh New Zealand (G/TBT/N/NZL/84) 19 September 2018
11.	European Union — Amendments to the Directive 2009/28/EC, Renewable Energy Directive

Tabel 1.9 Rancangan Regulasi yang Dibahas Secara Bilateral 2019

No.	Country/ Regulation
1.	New Zealand Country of Origin of Food (G/TBT/N/NZL/84)
2.	Saudi Arabia Added Sugar Upper Limit in Some Food Products G/TBT/N/SAU/1108 dan G/TBT/N/SAU/1108/Add.2
3.	China Regulation for Notification of Non-Special Cosmetics (Draft For Comments) G/TBT/N/CHN/1331
4.	Malaysia Draft technical regulation on formaldehyde emission limit from wood based panels products 2019 G/TBT/N/MYS/98
5.	EU Draft Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (4 pages + Annex 36 pages, in English) G/TBT/N/EU/680
6.	Thailand Notification of the Ministry of Public Health Subject: Criteria, Methods and Conditions for Packaging of Flavored Tobacco Products B.E. 2562 (2019) by virtue of the Tobacco Products Controls Act B.E. 2560 (2017) G/TBT/N/THA/555
7.	Vietnam - Decree No.116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services) - Draft Circular on quality inspection of technical safety and environmental protection in automobiles assembly and manufacture G/TBT/N/VNM/140 5 April 2019
8	Taiwan - (Draft)Labeling requirements for cosmetic packaging, containers, labels or directions

No.	Country/ Regulation
	- (Draft)Labeling Requirement for Cosmetics to Be Re-packaged or Sub-packaged After Importation G/TBT/N/TPKM/355 dan G/TBT/N/TPKM/356 5 February 2019
9	China Regulation on Cosmetic Inspection in Registration and Filing G/TBT/N/CHN/1311 22 February 2019
10	USA Streamlining and Aligning Formaldehyde Emission Control Standards for Certain Wood Products in Manufactured Home Construction with Title VI of the Toxic Substance Control Act G/TBT/N/USA/1455 3 April 2019
11	European Union Peraturan EU tentang ambang batas maksimum kandungan lemak trans yang diproduksi dalam industri makanan untuk konsumen akhir, G/TBT/N/EU/602 (Draft Commission Regulation amending Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards trans fat, other than trans fat naturally occurring in animal fat, in foods intended for the final consumer)
12	European Union Application of Regulation No. 1169/2011 and Regulation (EC) No 1924/2006 as regards the labelling of food products, in not prohibiting or examining the use of "palm oil free"
13	European Union Amendments to the Directive 2009/28/EC, Renewable Energy Directive
14	European Union Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR)
15	India Peraturan terkait kandungan air pada Cassia Vera (Cinnamoun Burmanii)

i. Perjanjian kerja sama bilateral, regional, dan multilateral

Dalam forum perdagangan internasional, isu standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) berperan dalam memfasilitasi perdagangan antar negara. Negosiasi perdagangan bebas baik secara bilateral, regional, maupun multilateral dalam bentuk, *Preferential Trade Agreement*

(PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) senantiasa melibatkan isu SPK di dalamnya sebagai upaya untuk memperlancar arus perdagangan serta melindungi konsumen di dalam negeri dari produk-produk yang tidak berkualitas. Deputi Bidang PSPK BSN berpartisipasi aktif dan menjadi *lead negotiator* dalam negosiasi di bidang *Standard, Technical Regulations, dan Conformity Assessment* (STRACAP) atau *Technical Barrirers to Trade* (TBT) dimana isu SPK menjadi isu yang dikawal sepanjang perundingan berlangsung. Dalam hal ini, Deputi Bidang PSPK berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik pemerintah maupun swasta.

Kerjasama Tingkat regional di kawasan ASEAN, BSN juga bertindak sebagai *National Focal Point* dan koordinator Indonesia dalam forum ASEAN *Consultative Committee for Standards and Quality (*ACCSQ). Dalam forum ini, telah disepakati 2 (dua) *Mutual Recognition Arrangement* (MRAs) dan d*irectives* untuk sektor strategis bidang pangan, obat, kosmetik, kelistrikan dan alat kesehatan. Kesepakatan yang telah tercapai di ASEAN tersebut sangat mendukung kelancaran arus perdagangan melalui keberterimaan hasil penilaian kesesuaian

Tabel 1.10 Capaian ASEAN Untuk Kesepakatan MRA di Bidang SPK (2015-2019)

No	Capaian	Tahun
1	*MRA in Bio-Equivalence Study Report*	2017
2	*MRA on Inspection and Certification System on Food Hygiene for Prepared Foodstuff*	2018

Tabel 1.11 Perkembangan dan Target Capaian oleh ACCSQ

No	Target Capaian	Tahun	Catatan
1	Pembentukan *Building and Construction Working Group (BCWG)*	2019	-
2	Pembentukan *Digital Trade Standards and Conformance Working Group (DTSCWG)*	2019	-
3	Development of "*Principles for Harmonisation of Regulatory Regime*	2019	-
4	Finalisasi dan penandatanganan *ASEAN MRA on Type Approval of Automotive Products.*	2020	Proses *full power* untuk ratifikasi oleh Kemenhub
5	Penyusunan dan penandatanganan *Mutual Recognition Arrangement (MRA) for Building and Construction Materials*	2020	Konsultasi nasional terkait *entry into force* (BSN dan Kemenperin)
6	Reviu dan penandatanganan *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (MRA).*	2020	Tahap *legal scrubbing* dan BSN berpotensi untuk bertanggungjawab dalam proses ratifikasi
7	Finalisasi *ASEAN Agreement on Regulatory Framework for Traditional Medicines*	2020	Tahap konsultasi nasional terkait penerapan GMP
8	Finalisasi the *ASEAN Agreement on Regulatory Framework for Health Supplements.*	2020	Tahap konsultasi nasional terkait penerapan GMP
9	*Full ratification of the ASEAN Medical Device Directive.*	2020	Indonesia telah meratifikasi melalui PERPRES No. 10 Tahun 2018

ASEAN juga telah mengidentifikasi bidang baru untuk harmonisasi standar sebagaimana Tabel 1.12 berikut.

Tabel 1.12 Pengembangan Bidang Baru di ACCSQ

No	Area	Catatan
1	Digital Trade	Identifikasi *Work Programme* dan *Standard Mapping* (koordinasi BSN dan KOMINFO)
2	Smart Cities	Pengembangan *Terms of Reference* (TOR) dan rekomendasi standar internasional yang akan diharmonisasikan
3	Chemical	Koordinasi dengan *ASEAN Working Group on Chemical and Waste* (AWFCW) untuk sinergi dan menghindari *overlap*
4	Smart Manufacturing	Penyusunan *roadmap* dan *action plan* pengembangan *smart manufacturing* di ASEAN

Perjanjian perdagangan bebas di tingkat regional yang telah disepakati meliputi ASEAN-China FTA/ (ACFTA), ASEAN-Australia New Zealand (AANZFTA), dan ASEAN-Hongkong FTA (AHKFTA).

Kerjasama Tingkat bilateral, Indonesia telah menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Chile (ICCEPA), Australia (IACEPA) dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau Europe Free Trade Association (IECEPA).

- Indonesia-Chile CEPA (ICCEPA) merupakan perjanjian dagang Indonesia yang pertama dengan Amerika Selatan dan dharapkan bisa menjadikan Chile sebagai negara penghubung (*hub*) produk ekspor Indonesia di Amerika Selatan.
- Indonesia–Australia CEPA (IA - CEPA) ditandatangani tanggal 4 Februari 2019 dan akan berlaku pada tanggal 5 Juli 2020.
- *Indonesia-European Free Trade Association* CEPA (IECEPA) ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2018 dan diharapkan berlaku tahun 2020.

Kerjasama tingkat multilateral, Indonesia telah telah meratifikasi *Trade Facilitation Agreement (TFA)* melalui pengesahan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 di Jakarta.tentang

Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). TFA-WTO itu sendiri merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke–9 WTO tahun 2013 di Bali dan merupakan perjanjian internasional pertama yang berhasil disepakati oleh Anggota WTO sejak berdirinya organisasi tersebut di tahun 1995.

j. Layanan Publik Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggaran pelayanan publik berasaskan pada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakukan/tidak diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Mengacu pada asas tersebut, sebagai penyelenggara pelayanan publik, Deputi Bidang PSPK terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi pemerintah

Layanan publik yang diselenggarakan Deputi Bidang PSPK, yaitu :

1. Layanan SPPT SNI sukarela.

   Layanan pengajuan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk penerapan SNI sukarela merupakan kegiatan pemberian lisensi penggunaan tanda SNI kepada pelaku usaha yang produk, jasa, proses, dan atau sistem mereka telah memperoleh sertifikat kesesuaian dari LPK yang telah diakreditasi oleh KAN. Pengajuan SPPT SNI tidak dikenakan biaya dan dapat diakses melalui https://bangbeni.bsn.go.id/.

2. Layanan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan organisasi.

   Layanan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan organisasi merupakan kegiatan pembinaan penerapan SNI yang diberikan kepada pelaku usaha dan organisasi sehingga berdaya saing dalam memberikan layanan/ memproduksi barang/ jasa. Pendekatan layanan yang diberikan dapat dilakukan oleh BSN sendiri, kolaborasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, asosisi dan atau pelaku usaha/organisasi. Layanan pembinaan penerapan SNI dapat diakses melalui laman http://bsn.go.id/ yang diumumkan secara berkala.

3. Layanan fasilitasi Lembaga penilaian kesesuaian (LPK).

   Layanan fasilitasi LPK ditujukan untuk mempercepat ketersediaan dan kapasitas LPK untuk memastikan mutu dan jaminan mutu produk. Pendekatan penyelenggaraan fasilitasi LPK dilakukan oleh BSN, kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosisi dan atau calon LPK/LPK. Layanan dapat diakses melalui laman http://bsn.go.id/ yang diumumkan secara berkala.

4. Layanan notifikasi dan penelisikan TBT WTO

   Layanan notifikasi dan penelisikan adalah kegiatan untuk menyampaikan rancangan regulasi teknis terutama yang berpotensi menciptakan hambatan teknis perdagangan global ke sekretariat TBT WTO, memberi tanggapan terkait rancangan regulasi negara lain dan memberi jawaban seluruh concern yang disampaikan negara anggota WTO. Prosedur untuk melakukan notifikasi maupun tanggapan dapat dilakukan melalui http://tbt.bsn.go.id/.

5. Layanan SPK Kantor Layanan Teknis (KLT)

   Layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian pada 5 (lima) Kantor Layanan Teknis yaitu di Palembang, Makassar, Pekanbaru, Surabaya dan di Bandung terdiri atas pemberian informasi, edukasi, diseminasi dan konsultasi SNI, informasi sertifikasi SNI dan akreditasi, pemberian pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan penerapan SNI baik kepada industri kecil, menengah, besar dan organisasi serta lembaga

penilaian kesesuaian. Layanan SPK ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha di beberapa wilayah, meningkatkan partisipasi stakeholder dalam kegiatan standardisasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat akan poduk bertanda SNI.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Analisis potensi dan permasalahan penerapan standar dan penilaian kesesuaian merupakan tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Deputi Bidang PSPK untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dilakukan terhadap tren/fakta-fakta/perubahan yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi seperti faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan faktor legal/hukum. Hasil analisis lingkungan yang dilakukan tersebut dapat dikelompokkan dalam bentuk identifikasi potensi dan permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Potensi

Hasil analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal menunjukkan adanya potensi yang dapat dimanfaatkan pada Deputi Bidang PSPK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya untuk dapat berkontribusi lebih nyata dalam pencapaian tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

a. Analisis ekonomi mikro kontribusi penerapan SNI terhadap peningkatan keuntungan dan aset pelaku usaha dalam negeri yang dilakukan oleh tim peneliti BSN padat tahun 2019 dalam rangka penyusunan roadmap standardisasi dan penilaian kesesuaian menunjukkan hasil sebagai berikut:
   - analisis manfaat ekonomi standar pada industri kecil, menengah dan besar berdasarkan metodologi yang dipublikasikan oleh ISO, menunjukkan bahwa penerapan standar dapat peningkatan

keuntungan ekonomi rata-rata 5% s.d 10% per tahun untuk setiap industri yang menjadi obyek penelitian.

- Hasil evaluasi terhadap sampel UMKM yang telah dibina BSN menunjukkan bahwa penerapan SNI dapat menjamin kontinuitas mutu, mengurangi *reject* (*yield* dari 50% s/d 95%), menjangkau akses pasar retail (carefour, supermarket, *e-catalog*, dll), akses ke pasar ekspor, dan dapat mengikuti tender. Saat ini setidaknya terdapat sekitar 69,92 juta UMKM di seluruh Indonesia.
- Sekitar 5% dari keseluruhan jumlah UMKM yang dibina oleh BSN menunjukkan bahwa penerapan SNI dapat memfasilitasi keberterimaan produk hasil inovasi teknologi sederhana di pasar dalam negeri.

b. Sesuai dengan arahan Presiden, salah satu kebijakan penting pemerintah Republik Indonesia adalah penyederhaan regulasi berbasis analisis resiko, secara khusus dalam penyusunan omnibus law. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di Indonesia dengan memberi kemudahan berusaha/pemberian izin di wilayah RI disusun dengan mengacu pada Good Regulatory Practices dan basis risiko sesuai KBLI dan konsepsi penilaian Kesesuaian Deputi Bidang PSPK berpotensi untuk memiliki peran sentral pengembangan skema penilaian kesesuaian dan pembinaan penerapan standar.

c. Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di 5 (lima) daerah yaitu Pekanbaru, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Makassar, dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak di simpul-simpul ekonomi daerah untuk dapat memperoleh akses dan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan lebih mudah dan dapat diselaraskan dengan program prioritas wilayah kerja setiap KLT tersebut

d. Optimalisasi peran *notification body* dan *enquiry point* seperti tertuang dalam PP 34 tahun 2018. Deputi Bidang PSPK mempunyai peran strategis dalam forum internasional dengan melakukan notifikasi rancangan regulasi teknis kepada anggota WTO melalui sekretariat komite TBT

WTO, penguatan posisi Indonesia menangani potensial hambatan teknis yang dihadapi pelaku usaha untuk memenuhi regulasi negara lain, serta melakukan negosiasi kerjasama Bilateral dan Multilateral bidang SPK untuk memperlancar ekspor produk nasional.

e. Keikutsertaan dan peran aktif BSN dalam berbagai perundingan PTA/FTA/CEPA dengan menjadi *Lead negotiator* untuk artikel standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian atau dikenal dengan istilah STRACAP untuk mengurangi hambatan perdagangan yang tidak perlu.

f. Mewakili BSN dalam berbagai organisasi regional dan internasional, antara lain *Pacific Area Standard Congress* (PASC), ASEAN *Consultative Committee on Standard and Conformance* (ACCSQ) dan *lead negosiator di perundingan PTA/FTA/CEPA untuk bidang STRACAP, ISO Committee on Consumer Policy (COPOLCO), ISO Committee on Developing Countries Matters Chair's Advisory Group (ISO/ DEVCO CAG), ASEAN Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment (JSC EEE), IEC CAB Conformity Assessment Board.* Posisi dalam organisasi internasional tersebut berpotensi untuk dimaksimalkan dalam negosiasi keberterimaan PK untuk mendukung daya saing Indonesia di negara tujuan ekspor.

g. Perkembangan teknologi informasi terutama melalui media sosial dan pertemuan secara daring (*on-line*) memberikan peluang bagi peningkatan upaya penyebarluasan materi standardisasi kepada stakeholder dan memperkuat peran serta masyarakat (partnership) dalam kegiatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Hal ini akan sangat mendukung terwujudnya budaya standar di masyarakat.

1.2.2 Permasalahan

Dalam upaya pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kontribusi Deputi Bidang PSPK terhadap tujuan BSN dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional jangka menengah RPJMN 2020-2024,

teridentifikasi beberapa permasalahan yang harus dihadapi dalam penerapan SPK:

a. Industri (terutama pelaku usaha mikro dan kecil) masih kesulitan dalam memenuhi SNI dan secara umum penerapan standar saat ini masih dihitung sebagai *cost driver*, bahkan dianggap belum memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha.
b. Pemberlakuan SNI secara wajib dalam regulasi belum secara optimal meningkatkan efektifitas produktivitas industri dalam negeri. Selain itu konsistensi mutu dan membanjirnya produk impor yang tidak sesuai standar di pasar dalam negeri masih menjadi isu mendasar.
c. Belum optimal pemanfaatan SNI yang harmonis dengan standar internasional oleh K/L terkait K3L dalam penetapan regulasi teknis.
d. Masih rendahnya kesadaran konsumen dalam negeri terhadap produk yang berkualitas (produk ber-SNI) dan lebih mempertimbangkan harga.
e. Adanya perbedaan skema penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor menyebabkan ekspor produk Indonesia terhambat.
f. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang konsepsi penerapan standar berbasis sukarela dalam rangka perlindungan kepada konsumen, memenuhi persyaratan stakeholder dan kontinuitas usaha.
g. Belum meratanya ketersediaan Laboratorium dan LSPro di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Indonesia Tengah dan Timur.
h. Belum optimalnya sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung penerapan SPK berbasis digital.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Arah pengembangan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 yang telah diselaraskan dengan tema dan agenda pembangunan nasional RPJMN tahun 2020-2024, yang kemudian diturunkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang PSPK.

2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BSN

Visi merupakan tujuan masa depan suatu instansi atau organisasi yang dibuat secara tertulis**.** Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus menyelaraskan dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2020-2024 adalah:

VISI

***"*Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*"**

Misi merupakan penjabaran-penjabaran dari sebuah visi organisasi. Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua. Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya

Saing. Oleh karena itu, maka **misi Badan Standardisasi Nasional adalah** "**Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**, meliputi:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan.
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh.
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional.

Tujuan organisasi merupakan visi yang dipersempit, dijabarkan berdasarkan misi organisasi. Tujuan BSN pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BSN Tahun 2020-2024

Tujuan	Catatan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20%. 2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 4,6 % 3. Persentase produk ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 20%.

Berdasarkan visi BSN tahun 2020-2024, maka dijabarkan satu tujuan strategis seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1 di atas. Tujuan tersebut memiliki 3 (tiga) indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Ketiga indikator tujuan tersebut harus diukur secara rutin, minimal pada akhir periode Renstra BSN.

Visi, misi, dan tujuan BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan output dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian outcome BSN. Penyusunan peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 diilustrasikan pada Gambar 2.1.

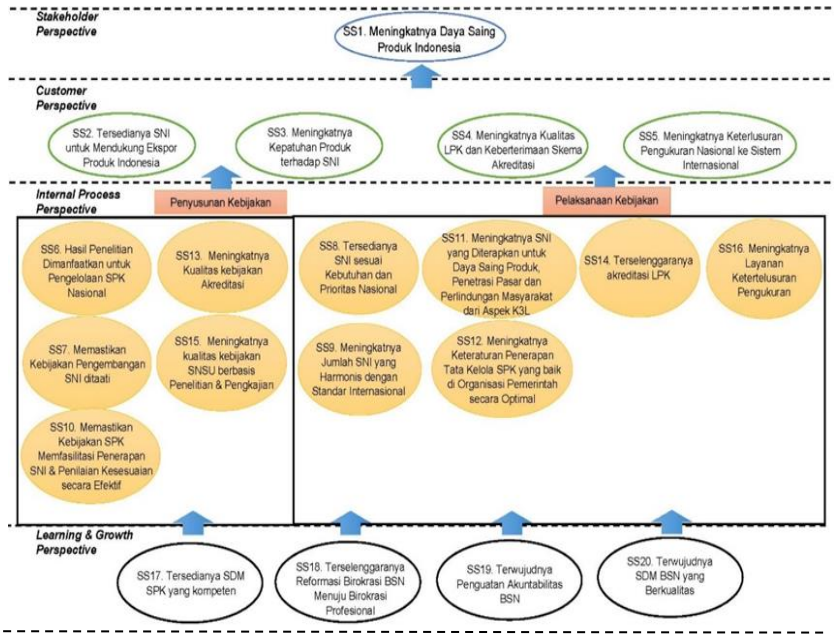

Gambar 2.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024

Sesuai peta strategis BSN Tahun 2020-2024 maka BSN memiliki 20 (dua puluh) sasaran strategis (SS) sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Uraian
SS1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia
SS2	Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia
SS3	Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI
SS4	Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi
SS5	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional
SS6	Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional
SS7	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati
SS8	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional
SS9	Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional
SS10	Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif
SS11	Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L
SS12	Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal
SS13	Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi
SS14	Terselenggaranya akreditasi LPK
SS15	Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian
SS16	Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran
SS17	Tersedianya SDM SPK yang kompeten
SS18	Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi professional
SS19	Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN
SS20	SDM BSN yang berkualitas

2.2 MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DEPUTI BIDANG PSPK

2.2.1 Misi

Mengacu pada misi BSN sebagaimana dijabarkan diatas, maka misi Deputi Bidang PSPK difokuskan pada **Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh**, yang meliputi :

1. Mengembangkan kebijakan dan skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian selaras dengan kepentingan nasional dan ketentuan internasional;
2. Memfasilitasi peningkatkan rasio ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung pengembangan potensi produk unggulan daerah dan daya saing nasional;
3. Meningkatkan keterlibatan organisasi dan pelaku usaha untuk penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam rangka penguatan daya saing nasional;
4. Menguatkan peran dan keberterimaan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian di forum nasional dan internasional;
5. Memastikan efektifitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
6. Meningkatkan tata kelola penerapan standar dan penilaian kesesuaian secara baik dan menyeluruh di organisasi pemerintah pusat dan daerah serta organisasi swasta;
7. Meningkatkan budaya standar dan penilaian kesesuaian;
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan budaya organisasi Deputi Bidang.

2.2.2 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi BSN serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program,dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi.

Tujuan utama pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh BSN adalah **Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global**. Tujuan BSN kemudian diturunkan ke tujuan Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana tertera dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang PSPK 2020-2024

Tujuan	Indikator Tujuan
Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	**Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI dengan target sd 2024 sebesar 70%**
Terlaksananya tata kelola SPK di organisasi pemerintah	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah dengan target s.d 2024 sebesar 2,6.

2.2.3 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Deputi Bidang PSPK merupakan hasil cascading dari sasaran strategis BSN yang menjadi dasar dalam menentukan kinerja 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Yaitu :

Adapun Sasaran strategis Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian dapat dilihat pada peta strategis Deputi Bidang PSPK sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2 berikut :

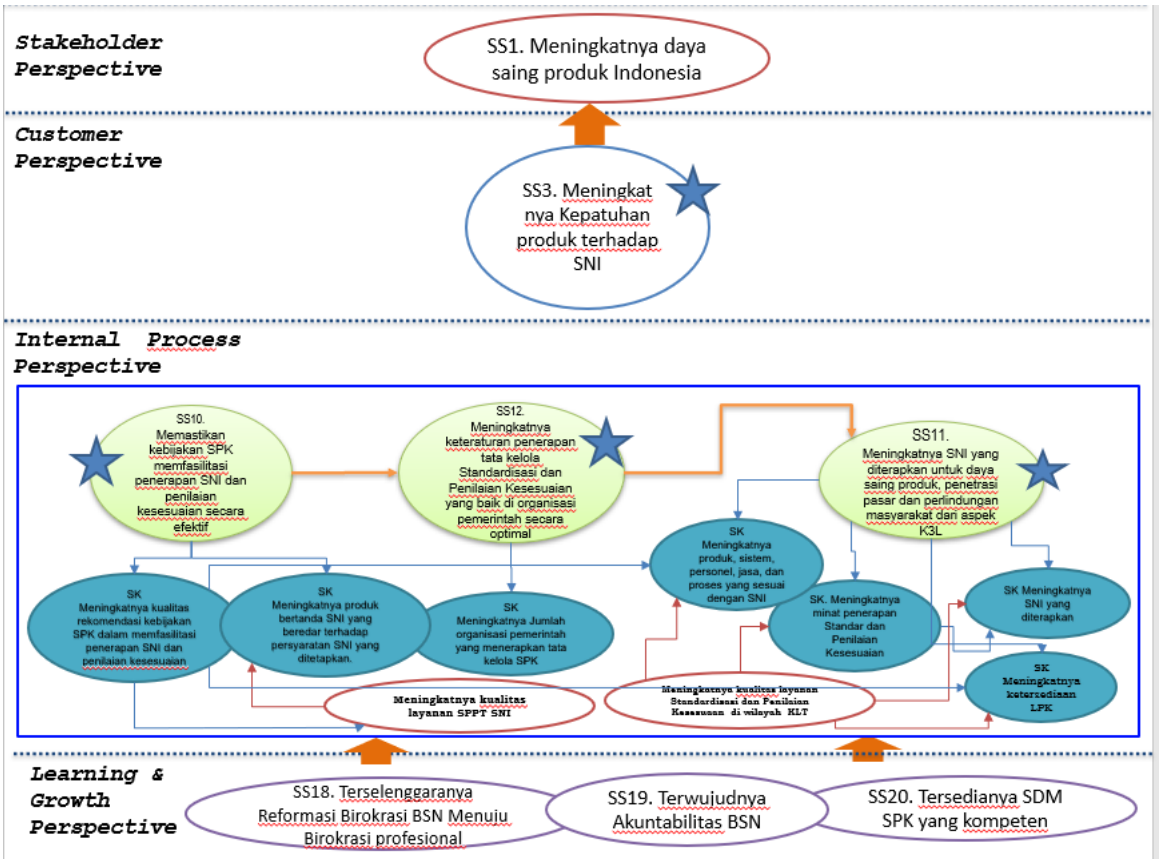

Gambar 2.2 Peta Sasaran Strategis Deputi PSPK BSN Tahun 2020-2024

2.2.4 Sistem Nilai Deputi Bidang PSPK

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran strategis Deputi Bidang PSPK perlu dilandasi sistem nilai TOP BGT yang telah ditetapkan BSN. Sistem nilai merupakan core competencies yang harus dimiliki seluruh ASN Deputi Bidang PSPK, meliputi :

1. Trustworthy (terpercaya)
2. Oriented to Excellence (berorientasi kepada keunggulan)
3. Professional (profesional)
4. Beneficial (bermanfaat),
5. Growing (tumbuh berkembang),
6. Teamwork (Kerjasama)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG PSPK

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BSN

Berdasarkan kerangka strategis BSN yang digambarkan pada Gambar 3.1, Tujuan utama pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh BSN adalah Produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global. Pencapaian tujuan tersebut memberi dampak pada berdaya saingnya produk indonesia di dalam dan di luar negeri. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan adalah kualitas kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik.

Untuk mewujudkan **"Produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global"**, terdapat 4 (empat) pilar utama yang saling mendukung dan saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu pengembangan dan evalusi standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, akreditasi kembaga penilaian kesesuaian, dan Pengelolaan standar nasional satuan ukuran. Keempat Pilar tersebut dilandasi dengan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian yang baik, dan didukung dengan regulasi berbasis penelitian atau pengkajian, kompetensi SDM SPK, dan Reformasi Birokrasi (RB) BSN. Keterkaitan antara tujuan, pilar dan pondasi pendukung digambarkan sebagai kerangka strategis BSN seperti pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Kerangka Strategis BSN

Berdasarkan Kerangka Strategis BSN, ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

Arah kebijakan 1: Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung sektor pembangunan nasional

Arah kebijakan ini menekankan pada pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berorientasi pada kualitas dalam mendukung pelaksanaan seluruh sektor pembangunan nasional. Pada sub-bab sebelumnya telah diuraikan bahwa BSN melalui pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat berkontribusi terhadap ketujuh PN dalam RPJMN 2020-2024, maka pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian harus diarahkan dalam mendukung ketujuh PN tersebut. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- *Strategi 1.1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan*

  Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan di mana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir termasuk pengembangan standar yang dibutuhkan dalam kondisi darurat (*force majeure*). Strategi ini dilakukan dengan berbagai upaya di antaranya penguatan sinergi dengan sistem inovasi nasional (*triple helix* - kerjasama dengan pemerintah, industri, dan akademisi) dan percepatan perumusan SNI.

- *Strategi 1.2: Meningkatkan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai kebutuhan*

  Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk penguatan daya saing UMKM, integrasi sistem sertifikasi SNI, dan penguatan kontribusi dalam penciptaan iklim kemudahan usaha serta penerapan anti suap.

- *Strategi 1.3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi, dan imparsialitas serta keberterimaan global*

  Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu,

strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

- *Strategi 1.4: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional*

  Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga. Strategi ini dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dengan melengkapi sarana prasarana ketertelusuran dan memanfaatkan sarana prasarana fisik.

Arah kebijakan 2: Pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan standardisasi nasional yang terintegrasi. Harmonisasi kebijakan standardisasi nasional perlu dijaga untuk memastikan penerapan standar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, integrasi kebijakan pengelolaan standar juga dapat meningkatkan pengelolaan standar menjadi lebih baik, dari hulu hingga ke hilir. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- *Strategi 2.1: Mengelola kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berbasis penelitian dan pengkajian*

  Strategi ini menekankan bahwa setiap kebijakan SPK yang dihasilkan harus didahului dengan penelitian dan pengkajian terkait kebijakan SPK tersebut. Penelitian dan kajian yang dimaksud akan menjadi lampiran dalam naskah akademik dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan SPK yang disahkan.

- *Strategi 2.2: Mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh*

  Strategi ini merupakan upaya dalam membangun dan memperbaiki tata kelola SPK yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, agar kesadaran maupun kepatuhan masyarakat terhadap standar dapat meningkat. Strategi ini dilakukan melalui beberapa inisiatif di antaranya adalah pembinaan pengelolaan standar hingga asesmen penerapan tata kelola standar pada organisasi pemerintah maupun swasta. Sehingga harus ada pedoman pembinaan tata kelola SPK yang baik. Dalam masa pandemi Covid-19, pedoman tata kelola diharapkan responsif termasuk dalam kondisi darurat (*force majure*).

Arah kebijakan 3: Pengelolaan Sumber Daya SPK dan Reformasi Birokrasi BSN

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan Sumber Daya SPK dan pengelolaan reformasi birokrasi BSN. Pengelolaan Sumber Daya SPK menjadi salah satu prioritas dalam strategi BSN tahun 2020-2024. Tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi BSN dalam mewujudkan good governance menuju birokrasi BSN yang profesional. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini antara lain:

- *Strategi 3.1: Meningkatkan kompetensi SDM SPK sesuai kebutuhan dan prioritas nasional*

  Kompetensi SDM SPK menjadi fokus utama dalam strategi ini, di mana diharapkan tidak hanya kuantitas namun juga kualitas SDM SPK dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional. Peningkatan kompetensi ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi SDM pengelola SPK baik internal dan eksternal serta penguatan jabatan fungsional analis Standardisasi dan analis Metrologi.

- *Strategi 3.2: Optimasi pengelolaan reformasi birokrasi BSN 2020-2024*

  BSN telah mencapai beberapa perubahan penting dalam Renstra sebelumnya. Untuk itu, pada strategi ini lebih difokuskan pada optimasi pengelolaan reformasi birokrasi dengan fokus optimasi pada beberapa area perubahan yang masih dianggap kurang optimal.

- *Strategi 3.3: Penguatan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur*

  Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSN, dibutuhkan infrastruktur yang memadai, termasuk infrastruktur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di mana dalam menghadapi era digital dibutuhkan adanya penyediaan platform teknologi Informasi yang didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa output utama layanan BSN berpotensi diperlukan dalam pelaksanaan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 8 (delapan) strategi BSN 2020-2024, BSN harus melakukan penyelarasan output dari setiap program dan kegiatan untuk setiap strategi dengan kebutuhan SNI, penilaian kesesuaian, akreditasi, dan SNSU dari setiap Program Prioritas (PP) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020- 2024.

Keselarasan antara *output* utama BSN dengan kebutuhan setiap PP yang memerlukan dukungan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dimulai dari penetapan Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS), tata cara penerapan standar dan penilaian kesesuaian, ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian, dan ketersediaan SNSU untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian. Hal ini merupakan landasan untuk memastikan keberhasilan BSN dalam menjalankan mandat, tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya sebagai bagian terintegrasi dari pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan

nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 2005-2025 dan mencapai visi Indonesia 2045.

Beberapa peran BSN dalam mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah tersebut antara lain terkait dengan :

a. Arahan Presiden mengenai penanganan pandemi Covid-19.

   BSN sesuai dengan tugas dan fungsi dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian mendukung program pemerintah dengan kebijakan, antara lain penyederhanaan dan percepatan perumusan standar untuk alat pelindung diri, kolaborasi pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha UMKM dengan memanfaaatkan teknologi informasi, mendorong LPK yang telah diakreditasi untuk secara bersama-sama membangun kompetensi dan memberikan layanan untuk produk-produk nasional yang dibangun dalam waktu singkat di awal 2020 ini guna mengantisipasi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) yang terus meningkat, serta mendorong pelayanan kalibrasi peralatan laboratorium dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melakukan relaksasi pelaksanaan kalibrasi.

b. Program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19 serta mengakselerasi pembangunan nasional.

   Perubahan-perubahan besar dilakukan oleh BSN di antaranya:

   - Pengembangan standar, melalui percepatan perumusaan SNI sehingga SNI yang dibutuhkan sesuai dengan pemangku kepentingan.
   - Penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dilakukan penyesuaian regulasi dan memperbanyak pembentukan role model UMKM dalam penerapan SNI hingga UMKM tersebut mampu mengekspor produknya.
   - Pengelolaan akreditasi, melalui pelaksanaan *remote assessment* dan mendorong LPK yang telah diakreditasi untuk secara bersama-sama membangun kompetensi, kredibilitas, dan memberikan layanan untuk produk-produk nasional.
   - Pengelolaan SNSU, melalui pengembangan artefak yang diperlukan dan tidak tersedia di dalam negeri untuk uji banding antar laboratorium.

- Dalam rangka mendukung pelaksanaan arahan presiden terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, BSN telah menetapkan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, dan kemudian dilanjutkan dengan penerapan SNI ISO 29993:2017 untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan non-formal, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran pengembangan SDM sampai dengan tahun 2024.

c. Pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur yang memerlukan dukungan sumber daya manusia, peralatan, dan material yang berkualitas.

   BSN telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional untuk menyiapkan kerangka kerja pendukung penerapan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan melibatkan pihak ke-3 sebagai penjamin kompetensi personel dan badan usaha jasa konstruksi.

d. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi dengan tujuan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di wilayah Indonesia, khususnya dalam UU Cipta Kerja (sebagai salah satu *Omnibus Law*).

   BSN sepenuhnya mendukung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal percepatan perumusan SNI sektor usaha, pendampingan pelaku usaha dalam penerapan standar dalam rangka kegiatan usaha, serta penyiapan infrastruktur dan penjaminan kompetensi, konsistensi dan imparsialitas pihak ke-3 (lembaga penilaian kesesuaian) terkait verifikasi pemenuhan standar dalam melaksanakan tugas pemerintah dengan pendekatan perizinan berbasis resiko.

e. Transformasi ekonomi ke arah ekonomi digital.

   Tentu untuk melaksanakan transformasi ekonomi digital membutuhkan standar-standar yang untuk menjamin keamanan informasi, menjamin kualitas layanan teknologi informasi, serta standar pendukung lainnya termasuk rangkaian standar pendukung *smart city*. BSN memastikan perumusan SNI, skema penerapan SNI, LPK, dan akreditasi LPK dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. BSN telah mengoperasikan

sistem sertifikasi dan akreditasi sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan SNI ISO/IEC 27001:2013. Skema system manajemen keamanan informasi telah mendapatkan pengakuan internasional pada tahun 2018, sehingga diharapkan ketersediaan sistem ini dapat mengawal keamanan informasi dalam transformasi digital di Indonesia. Untuk peningkatan kualitas layanan teknologi informasi, BSN juga telah menetapkan SNI ISO/IEC 20000-1:2018 tentang sistem manajemen layanan teknologi informasi yang diharapkan sistem akreditasi dan sertifikasinya dapat dioperasikan di tahun 2021.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG PSPK

Berdasarkan kerangka strategis BSN, terdapat 2 hal yang menjadi perhatian Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, yaitu Pilar Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, landasan Tata Kelola Penerapan SPK, Kebijakan berbasis penelitian dan pengkajian, Pengelolaan Sumber Daya SPK dan Reformasi Birokrasi BSN.

Pilar Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Standar akan mempunyai value atau manfaat bila diterapkan. Penerapan standar membutuhkan serangkaian aktivitas penilaian kesesuaian yang dapat mencakup pengujian, inspeksi dan/atau sertifikasi. Dengan demikian cakupan pilar kedua terdiri atas pengembangan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian, diseminasi, fasilitasi pelaku usaha dan organisasi dalam penerapan SNI, fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian, pemenuhan kewajiban internasional terkait dengan penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

a. Pengembangan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian melalui pengembangan skema penilaian kesesuaian, pengembangan tata cara analisis dampak regulasi, dan kerangka penyusunan regulasi teknis berbasis standar. Pengembangan sistem ini sangat diperlukan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

b. Diseminasi standar dan penilaian kesesuaian dilakukan untuk mendorong masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kesadaran mutu dan budaya standar. Masyarakat dapat menjadi *market driven* bagi dunia usaha untuk menerapkan standar dan penilaian kesesuaian. Disamping itu, diseminasi juga dilakukan untuk meningkatkan minat pelaku usaha untuk menerapkan standar dan penilaian kesesuaian agar berdaya saing di pasar domestik maupun di pasar global.

c. Fasilitasi UMKM, pelaku usaha, dan organisasi dalam penerapan SNI untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi dan/atau layanan sehingga dapat menghasilkan produk (barang/jasa) yang berdaya saing. Fasilitasi UMKM dilakukan bersama-sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, dan stakeholder lainnya.

d. Fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian (LPK) dalam penerapan SNI untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan penilaian kesesuaian dan mendorong ketersediaan infrastruktur mutu di seluruh Indonesia.

e. Penunjukan LPK untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian dalam hal belum terdapat LPK yang diakreditasi untuk ruang lingkup tertentu.

f. Pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemantauan efektivitas penggunaan Tanda SNI pada produk yang telah menerima SPPT SNI baik sukarela maupun wajib. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penerapan SNI secara konsisten dan untuk penyusunan rekomendasi pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian kepada stakeholder. Selain itu dilakukan pula pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) secara online dengan tarif Rp0,- untuk produk yang menerapkan dan memenuhi SNI secara sukarela serta telah mendapatkan sertifikat kesesuaian dari lembaga penilaiankesesuaian terkareditasi KAN.

g. Peningkatan akses pasar produk ber-SNI melalui identifikasi potensi pemenuhan persyaratan teknis dari negara tujuan ekspor dan pemanfaatan hasil kesepakatan perdagangan internasional.
h. Peningkatan transparansi dalam penyusunan regulasi teknis dalam memenuhi kewajiban internasional melalui kegiatan notifikasi regulasi teknis.

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi BSN maka arah kebijakan dan strategi Deputi PSPK terkait pada **Arah kebijakan 1: Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung sektor pembangunan nasional**. Arah kebijakan BSN ini pada Deputi Bidang PSPK menekankan pada penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang berorientasi pada kebutuhan stakeholder dan mendukung pelaksanaan seluruh sektor pembangunan nasional. Satu Strategi PSPK yang diterapkan dalam arah kebijakan adalah :

Strategi 1 Meningkatkan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai kebutuhan

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan stakeholder dan pemenuhan kewajiban internasional baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk penguatan daya saing produk nasional, integrasi sistem sertifikasi SNI, dan penguatan kontribusi dalam penciptaan iklim kemudahan usaha serta penerapan anti suap.

Sektor prioritas yang difokuskan pada kegiatan 2020-2024 sebagaimana Tabel 3.1. Sektotr prioritas kegiatan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional.

Tabel 3.1 Prioritas Sektor Kegiatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

2020	2021	2022	2023	2024
• Agro , Fishery Industries • Kendaraan Listrik • Alkes • Smart city • Pariwisata, • Halal • Lingkungan • Desa Tanggap Bencana	• Smart city • Kendaraan Listrik • Agro , Fishery Industries • Karet dan produk karet • Alkes • Halal • Pendidikan • Jasa (emarket)	• sustainability standard • Kendaraan Listrik • Produk hasil hutan • Kimia dan produk kimia • Industri tekstil • Halal • Pendidikan • Keantariksaan	• Smart manufacturing • Medical • Logam dan non logam • EE product • Halal • Keantariksaan • Cloud Computing • Bigdata	• Pertambangan • Nano Teknologi • EE product • Keantariksaan • Cloud Computing • Bigdata

Arah kebijakan 2: Pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan standardisasi nasional yang terintegrasi. Harmonisasi kebijakan standardisasi nasional perlu dijaga untuk memastikan penerapan standar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, integrasi kebijakan pengelolaan standar juga dapat meningkatkan pengelolaan standar menjadi lebih baik, dari hulu hingga ke hilir. Dua Strategi yang diterapkan PSPK dalam arah kebijakan ini adalah:

Strategi 2 Mengelola kebijakan sistem penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berbasis penelitian dan pengkajian

Strategi ini menekankan bahwa setiap kebijakan SPK yang dihasilkan harus didahului dengan penelitian dan pengkajian terkait kebijakan SPK tersebut. Penelitian dan kajian yang dimaksud akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan rekomendasi SPK yang disahkan. Strategi Pengelolaan kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berbasis penelitian atau pengkajian meliputi pengembangan skema penilaian

kesesuaian, Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT), penguatan posisi STRACAP dalam perundingan internasional, dan kebijakan peningkatan efektivitas penerapan standar,

Strategi 3 Peningkatan penerapan SPK untuk pelaku usaha, organisasi dan LPK

Penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dilakukan penyesuaian regulasi dan memperbanyak pembentukan role model UMKM, role model penerap standar berkinerja tinggi serta ketersediaan infrastruktur LPK untuk mendukung produk unggulan daerah dan nasional. Kegiatan peningkatan penerapan SPK dilakukan melalui program fasilitasi bersama stakeholder (pemerintah daerah/asosiasi/perguruan tinggi dll). Diharapkan kegiatan tersebut mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk memperluas akses pasar global, sekaligus memperkuat keterlibatan dan kontribusi pelaku usaha/organisasi dalam peningkatan GDP Indonesia dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Strategi 4 Pembangunan Budaya Standar

Pembangunan budaya standar menjadi sangat penting untuk membawa masyarakat Indonesia dengan kualitas yang lebih baik. Budaya standar perlu dibangun melalui berbagai pendekatan seperti diseminasi, promosi, penguatan partnership dalam rangka meningkatkan kesadaran dan minat pelaku usaha/stakeholder guna membangun budaya standar. Di dalam pelaksanaan diseminasi, promosi dan penguatan partnership menggunakan berbagai media konvensional maupun elektronik baik melalui seminar, pertemuan tatap muka, pengembangan paket publikasi dan informasi SPK, visualisasi implementasi standar. Pada periode 2020-2024 penekanan pembangunan budaya standar lebih diarahkan pada penerapan standar SNI Sukarela.

Strategi 5 Mewujudkan tata kelola penerapan SPK secara komprehensif dan menyeluruh

Strategi ini merupakan upaya dalam membangun dan memperbaiki tata kelola SPK yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, agar kesadaran maupun kepatuhan masyarakat terhadap standar dapat meningkat. Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional merupakan sistem yang bersifat horizontal, digunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan kepentingan dan regulasi di masing-masing sektor, serta dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan dari pihak pemerintah maupun swasta untuk keperluan di dalam negeri dan di luar negeri. Kerangka kerja sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian secara nasional dalam bentuk peraturan perundangan dan pengaturan kelembagaan di tingkatan yang sesuai untuk mengatur peran, posisi, hubungan antar pelaku, serta hubungan antara pelaku dan pengguna untuk memastikan bahwa standardisasi dan penilaian kesesuaian ini mampu berperan secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya. Untuk melihat tingkat efektivitas penerapan setiap elemen standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional di organisasi pemerintah maupun swasta diperlukan kriteria tata kelola SPK yang disepakati bersama mencakup komponen pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran serta *learning and growth,* yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk peningkatan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara berkelanjutan.

Arah kebijakan 3: Pengelolaan Sumber Daya SPK dan Reformasi Birokrasi BSN

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan SDM SPK berbasis kompetensi dan pengelolaan reformasi birokrasi BSN. SDM menjadi salah satu prioritas dalam strategi BSN tahun 2020-2024. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi BSN dalam mewujudkan *good*

government governance menuju birokrasi BSN yang profesional. Strategi PSPK yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

Strategi 6 Meningkatkan kompetensi SDM di Deputi PSPK

Peningkatan SDM baik kuantita dan kualitas menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan Deputi Bidang PSPK pada bidang pengembangan sistem, desiminasi, fasilitasi dan evaluasi penerapan SPK serta pemenuhan kewajiban internasinal yang terkait SPK.

Strategi 7 Optimasi pengelolaan reformasi birokrasi Deputi PSPK

Strategi Optimalisasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang PSPK difokuskan pada 8 area perubahan sesuai dengan roadmap Deputi Bidang PSPK dan selaras dengan roadmap RB BSN.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan BSN dan Deputi Bidang PSPK tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Adapun kerangka regulasi Deputi Bidang PSPK yang direncanakan pada tahun 2020-2024 terdapat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 . Kerangka Regulasi Deputi Bidang PSPK Tahun 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Institusi terkait
Tahun 2020			
1	Peraturan BSN tentang tata cara pengembangan Skema PK	UU 20/2014, PP Nomor 34 Tahun 2018	LPK/ Kementerian/ LPNK
2	Peraturan BSN Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib.	UU 20/2014, PP Nomor 34 Tahun 2018	LPK/ Kementerian/ LPNK
3	Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Analisis Dampak Regulasi Dan Pelaksanaan Kewajiban Internasional.	UU 20/2014, PP Nomor 34 Tahun 2018	LPK/ Kementerian/ LPNK
Tahun 2021			
1	Skema PK Penerapan SNI mendukung sektor prioritas pembangunan	PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42	LPK/ Kementerian/ LPNK
2	Peraturan BSN terkait dengan skema PK mendukung kemudahan berusaha untuk UMKM	- UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - RPP tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kementerian/ LPNK
3	Penandaan SNI bina UMK resiko rendah untuk mendukung kemudahan berusaha bagi UMKM	- UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - RPP tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kementerian/ LPNK

4	Peraturan BSN terkait dengan Moda Pembinaan penerapan SNI secara nasional untuk UMK resiko rendah	- UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - RPP tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
Tahun 2022			
1	Skema PK Penerapan SNI mendukung sektor prioritas pembangunan	PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42	
2	Review Peraturan BSN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI	- UU 20/2014 - PP Nomor 34 Tahun 2018 - RPP tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	LPK/ Kementerian/ LPNK
Tahun 2023			
1	Skema PK Penerapan SNI mendukung sektor prioritas pembangunan	PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42	
2	Skema Pengawasan Tanda SNI Bina UMK dan pernyataan mandiri	- UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - RPP tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
Tahun 2024			
1	Skema PK Penerapan SNI mendukung sektor prioritas pembangunan	PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42	

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Standardisasi Nasional yang dilaksanakan Deputi Bidang PSPK melalui kegiatan:

1. Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dengan fokus kegiatan untuk (1) peningkatan desiminasi dan promosi standardisasi dan penilaian kesesuaian kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan komitmen mereka untuk menerapkan SNI; (2) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan organisasi termasuk usaha kecil dan mikro untuk menerapkan standar dan memiliki daya saing; (3) Bimbingan teknis LPK untuk mendukung pemastian produk unggulan daerah dan daya saing nasional. (4) Penguatan pelayanan standardisasi dan PK di KLT.
2. Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penerapan Kesesuaian, dengan fokus kegiatan antara lain (1) Pengembangan skema penilaian kesesuaian; (2) Harmonisasi regulasi berbasis SPK (3) Pengendalian penerapan SPK; (4) Pemenuhan kewajiban internasional di bidang SPK (5) Tata Kelola SPK untuk mengetahui tingkat kepatuhan K/L atau stakeholder dalam penerapan tata kelola SPK yang baik.

4.1 SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DEPUTI BIDANG PSPK

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi **tanggung jawab** Deputi Bidang PSPK selama 5 (lima) Tahun ke depan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1 di bawah:

Tabel 4.1 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang PSPK

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
PROGRAM STANDARDISASI NASIONAL	Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	Persentase produk ber-SNI
		Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI
		Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder
		Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders
		Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK
		Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah
		Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders

Tabel 4.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam lingkup Deputi Bidang PSPK

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang sesuai dengan SNI	Persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang ber-SNI
	Meningkatnya SNI yang diterapkan	Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK
		Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan
		Presentase stakeholder yang menerapkan SNI

	Meningkatnya minat penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Persentase pelaku usaha binaan yang menjadi *role model*
	Meningkatnya ketersediaan LPK	Rasio LPK terhadap sektor usaha
		Rasio LPK terhadap produk unggulan daerah
	Meningkatnya kualitas layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT	Indeks kepuasaan masyarakat terhadap layanan s tandardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT
		Persentase KLT dengan IKM minimal 3
Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian	Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder
	Meningkatnya jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata kelola SPK	Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2
	Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan	Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI
	Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI

BAB V
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

Bab ini akan menjabarkan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Deputi Bidang PSPK dalam rangka implementasi strategi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang PSPK Tahun 2020-2024.

5.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Deputi Bidang PSPK digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis. Target kinerja Deputi Bidang PSPK tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Kedeputian

PSPK digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis Deputi PSPK.

5.1.1 Target Kinerja Tahun 2020

Tahun 2020, Deputi PSPK merumuskan 7 (tujuh) sasaran strategis yang diukur melalui 8 (delapan) IKSS. Target kinerja Deputi Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut

Tabel 5. 1 Target Kinerja Kedeputian PSPK Tahun 2020

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	SAT	2020
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1	Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	%	10
		2	Ratio standardisasi produk Indonesia	%	10
CUSTOMER PERSPECTIVE					
2	Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI	3	Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)	%	50
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
3	Tersedianya kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian	4	Indeks kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian	%	5
4	Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan	5	Indeks penerapan SNI	%	28
5	Diterapkannya tata Kelola SPK	6	Indeks penerapan tata kelola SPK	%	40
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SAT	2020
6	Tersedianya SDM SPK yang kompeten	7	Indeks kompetensi SDM SPK	%	30
7	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi profesional	8	Nilai Reformasi Birokrasi BSN	nilai	77

5.1.2. Target Kinerja Tahun 2021-2024

Pada tahun 2021 – 2024 Deputi PSPK telah merumuskan 7 (tujuh) sasaran strategis yang diukur melalui 10 (Sepuluh) IKSS. Target kinerja Deputi PSPK tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2. Target Kinerja Deputi PSPK Tahun 2021-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SAT	Target				
					2021	2022	2023	2024	s.d 2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1	Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	%	12,5	15	17,5	20	20
		2	Persentase produk ekspor yang ber-SNI	%	3,7	4,0	4,3	4,6	4,8
CUSTOMER PERSPECTIVE									
2	Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	3	Persentase produk ber-SNI	%	10	15	20	25	27
		4	Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI	%	55	60	65	70	75

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SAT	Target				
					2021	2022	2023	2024	s.d 2024
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
3	Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif	5	Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder	%	80	85	88	90	92
		6	Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders	%	85	88	90	95	97
4	Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L	7	Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK	%	40	50	55	60	63
5	Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal	8	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah	Nilai	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6
LEARNING AND GWOTH PERSPECTIVE									
6	Terselenggara nya reformasi	9	Indeks reformasi birokrasi	Nilai	78	83	85	87	88

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SAT	Target				
					2021	2022	2023	2024	s.d 2024
	birokrasi BSN Menuju birokrasi profesional								
7	Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN	10	Predikat akuntabilitas	Predikat	72	75	78	81	82

5.2 KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan program dan kegiatan di lingkup BSN dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra Deputi Bidang PSPK Tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan program dan kegiatan Deputi Bidang PSPK yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal Deputi Bidang PSPK.

Demikian pula dengan capaian *outcome* dan *output* yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program-program Deputi Bidang PSPK tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang PSPK

BAB VI
PENUTUP

BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus mampu memberikan kontribusinya secara efektif dan efisien kepada pemerintah dan segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi presiden tahun 2020-2024 **"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".** Visi presiden tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi, dimana BSN berkontribusi dalam pencapaian misi presiden yang kedua, yaitu: "**Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.**"

Sesuai dengan arah kebijakan strategis BSN, Deputi Bidang PSPK menjabarkan ke dalam 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang kemudian dijabarkan kedalam 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis.

Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang PSPK Tahun 2020-2024 merupakan renstra yang disusun sebagai koridor dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Deputi Bidang PSPK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis BSN 2020-2024.

LAMPIRAN 1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

A. TARGET KINERJA TAHUN 2020

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
PROGRAM STANDARDISASI NASIONAL		Jakarta		**14.200**	
	Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI				Deputi PSPK
	- Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)		50%		
	- Indeks kebijakan penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berbasis penelitian atau pengkajian		5%		
	- Indeks penerapan SNI		28%		
	- Indeks penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		40%		
Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian		Jakarta		**10.200**	
	Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI				Dit. PPSPK
	- Jumlah Produk yang memenuhi SNI		20.000 produk		
	Diterapkannya SNI Sesuai ketentuan				Dit. PPSPK
	- Jumah SNI yang diterapkan		2.650 SNI		
Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian		Jakarta		**4.000**	
	Diterapkannya Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian secara menyeluruh				Dit. SPSPK
	- Jumlah organisasai yang menerapkan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		10 organisasi		
	Tersedianya Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berbasis penelitian dan pengkajian				Dit. SPSPK

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Jumlah Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berbasis penelitian dan pengkajian		310 kebijakan		

B. TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021 - 2024

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM STANDARDISASI NASIONAL		Jakarta					**175.929**	**151.846**	**101.200**	**92.400**	
	Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI										Deputi PSPK
	- Persentase produk ber-SNI		10	15	20	25					
	- Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI		55	60	65	70					
	- Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder		80	85	88	90					
	- Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders		85	88	90	95					
	- Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK		40	50	55	60					
	- Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah		2,1	2,2	2,3	2,5					
Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian		Jakarta					**13.500**	**14.000**	**14.200**	**14.200**	
	Meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang sesuai dengan SNI										Dit. PPSPK
	- Persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang ber-SNI		10	12	15	17					
	Meningkatnya SNI yang diterapkan										Dit. PPSPK
	- Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK		40	50	55	60					
	- Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan		15	20	25	30					
	Meningkatnya minat penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian										Dit. PPSPK

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Presentase stakeholder yang menerapkan SNI		40	50	55	60					
	- Persentase pelaku usaha binaan yang menjadi *role model*		20	30	40	59					
	Meningkatnya ketersediaan LPK										Dit. PPSPK
	- Rasio LPK terhadap sektor usaha		0,73	0,74	0,75	0,76					
	- Rasio LPK terhadap produk unggulan daerah		0,78	0,8	0,83	0,85					
	Meningkatnya kualitas layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT										Dit PPSPK
	- Indeks kepuasaan masyarakat terhadap layanan s tandardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT		3.5	4	4.2	4.5					
	- Persentase KLT dengan IKM minimal 3		60	80	100	100					
Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian		Jakarta					**7.100**	**7.900**	**8.500**	**8.900**	
	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian										Dit. SPSPK
	- Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder		85	88	90	95					
	Meningkatnya jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata kelola SPK										Dit. SPSPK
	- Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2		50	55	60	70					

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan										Dit. SPSPK
	- Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI		55	60	65	70					
	Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI										Dit. SPSPK
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI		3.2	3.3	3.4	3.5					

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

RENSTRA PSPK 2020-2024

JAKARTA | 2020